



P U T U S A N

Nomor : 22 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Dra. CHRISTINA SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 70 RT. 1 RW. V Kelurahan, Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap ;
2. **IMAM MASNGADI**, bertempat tinggal di Jl. Katamso No. 147, Gang Sugeng RT. 07 RW. II, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada **BAMBANG SRI WAHONO, SH.,Sp.N.,MH.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 112 Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2008, Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/ Pembanding

m e l a w a n :

TEGUH PERSETYA HERY PURNOMO, bertempat tinggal di Jl. Patimura No. 10, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. PRAJA HANDANU, selaku Pemilik Sarana Apotik (PSA) "Apotik Cilacap Farma" Jl. Gatot Subroto No. 35 A Cilacap, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. PRAJA HANDANU, yang tertuang dalam Akta Notaris Endang Soedarwati, SH. No. 36 tanggal 18 Maret 2008, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 23 Juni 1992 telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat-I sebagai Apoteker Pengelola Apotik (APA) dengan Bapak RACHMANU dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. PRAJA

Hal. 1 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDANU sebagai Pemilik Sarana Apotik (PSA) yang dilangsungkan di hadapan notaris EDDI SETIADI, SH. Akte Notaris No. 14 tanggal 23 Juni 1992 ;

Bahwa untuk melengkapi Perjanjian Kerjasama antara Tergugat-I dengan Bapak Rachmanu tersebut, telah diadakan / dibuat Perjanjian Kerja Sama Pelengkap ;

Bahwa Bapak Rachmanu sebagai Direktur Utama PT. PRAJA HANDANU yang dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Tergugat-I berkedudukan sebagai Pemilik Sarana Apotik (PSA) dan berstatus sebagai Pihak Kedua, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2008;

Bahwa selanjutnya oleh Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. PRAJA HANDANU yang Berita Acaranya dituangkan di dalam Akte Notaris Endang Soedarwati, SH. No. 36 tanggal 18 Maret 2008 Penggugat diputuskan oleh rapat dimaksud sebagai "Pengurus Perseroan" yang duduk dalam Dewan Direksi dengan kedudukan Direktur Utama ;

Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Sama tentang pengelolaan Apotik antara Tergugat-I dengan Rachmanu (Almarhum) merupakan agenda ataupun program kerja perseroan sehingga Bapak Rachmanu (Almarhum) melakukan perjanjian dimaksud adalah atas nama perseroan, maka Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PRAJA HANDANU berkewajiban untuk meneruskan kelangsungan Perjanjian Kerja Sama dimaksud dengan segala hak-hak dan kewenangan-kewenangan yang melekat pada jabatan Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar dari PT. PRAJA HANDANU serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perseroan Terbatas (PT) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 (ayat 1) dari Anggaran Dasar (yang telah dirubah / diperbaharui) dari PT. PRAJA HANDANU Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta. menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, sedang berdasarkan ayat ke-2 dari pasal tersebut Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;

Bahwa oleh karena pergantian Direktur Utama PT. PRAJA HANDANU dari Direktur Utama lama kepada Direktur Utama baru disebabkan Direktur Utama lama (Bapak Rachmanu) meninggal dunia, maka dalam pergantian Direktur Utama dari Direktur Utama lama kepada Direktur Utama baru (Penggugat) tidak ada atau tidak dilakukan serah terima jabatan Direktur Utama maupun serah terima pertanggung-jawaban mengenai hasil-hasil kegiatan

Hal. 2 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha PT. PRAJA HANDANU, sehingga bagi Direktur Utama baru (Penggugat) untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Tergugat-I selaku Apoteker Pengelola Apotik Cilacap Farma hanya berdasarkan bukti-bukti ataupun data-data yang ada pada Apotik Cilacap Farma ;

Bahwa ternyata di dalam pengelolaan Apotik Cilacap Farma yang dilakukan oleh Tergugat-I tidak ada dan tidak ditemukan dokumen-dokumen pembukuan yang cukup dan kompeten dan berdasarkan :

- Laporan Auditor Independen (Drs. Oetoe Wibowo) atas Laporan Keuangan PT. PRAJA HANDANU Unit Apotik Cilacap Farma untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 Nomor : LA-537/IV/2008 tanggal 19 April 2008 ; ditemukan "Tidak adanya dokumen pembukuan yang cukup dan kompeten maka terdapat selisih-selisih yang material pada banyak akun antara saldo laporan keuangan dengan dokumen pendukungnya", dan secara rinci dijelaskan dalam hasil Laporan Auditor Independen tersebut bahwa:

- a. Buku-Buku yang diselenggarakan adalah:
 - Buku Harian yang terdiri Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar.
 - Buku Besar semua Akun dan
 - Buku pembantu Debitur,Tidak didukung bukti pembukuan yang cukup dan kompeten;
- b. Unit Apotik Cilacap Farma membuat laporan keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, tidak membuat Laporan Arus Kas; Terdapat lebih dari 1 (satu) versi laporan keuangan;
- c. Persediaan obat-obatan dan barang-barang lainnya dinyatakan berdasarkan harga perolehan; Kartu persediaan untuk barang dagangan yang berada di gudang tidak dikerjakan secara up to date;
Belum terdapat kartu persediaan barang dagangan / obat-obatan untuk barang dagangan yang berada di luar gudang / etalase dan di dalam lemari pendingin kecuali obat keras;
- d. Aktiva Tetap dilaporkan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan; Tidak terdapat buku pembantu per-aset tetap;

Bahwa pada saat akan diadakan audit oleh Auditor-Independen, Tergugat-II (Imam Masngadi) mengajukan laporan keuangan untuk tahun 2007 ditandatangani oleh Tergugat-I, namun yang 2 (dua) versi laporan keuangan dimaksud tidak ditanda tangani, yaitu :

I. **MENURUT NERACA SPT – 2007** :

Saldo awal 1/1/2008 (SPT-2007) : Rp. 30.631.098,00

Hal. 3 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima 1/1/2008 s/d. 10/03/2008	: <u>Rp.1.105.511.725,00</u>
	: Rp.1.136.142.823,00
Pengeluaran 1/1/2008 s/d. 10/03/2008	: Rp. (673.039.908,00)
Saldo buku (seharusnya)	: Rp. 463.102.915,00
Saldo fisik (Cash Opname)	: <u>Rp. (15.433.300,00)</u>
Selisih kurang	: Rp. 447.669.615,00
<u>Perhitungan mundur :</u>	
Saldo kas opname 10/03/2008	: Rp. 15.433.300,00
Pengeluaran 1/1/2008 – 10/03/2008	: <u>Rp. 673.039.908,00</u>
	: Rp. 668.473.208,00
Penerimaan 1/1/2008 – 10/03/2008	: <u>Rp.(1.105.511.725,00)</u>
	: Rp. (417.038.517,00)
Saldo menurut neraca	: <u>Rp. 30.631.098,00</u>
Selisih	: Rp. 447.669.615,00

II. **MENURUT NERACA 31/12/2007 :**

Tanpa tanda tangan	
Saldo awal 1/1/2008	: Rp. 308.631.097,00
Penerima	: <u>Rp.1.105.511.725,00</u>
	: Rp.1.414.142.822,00
Pengeluaran	: Rp. (673.039.908,00)
Saldo buku	: Rp. 741.102.914,00
Saldo fisik (Cash Opname)	: <u>Rp. (15.433.300,00)</u>
Selisih kurang	: Rp. 725.669.614,00

III. **MENURUT NERACA 31/12/2007 :**

Diterima Saldo awal 10/5/2008	: Rp. 329.079.683,00
Penerima	: <u>Rp.1.105.511.725,00</u>
	: Rp.1.434.591.408,00
Pengeluaran	: Rp. (673.039.908,00)
Saldo buku	: Rp. 761.551.500,00
Saldo fisik (Cash Opname)	: <u>Rp. (15.433.300,00)</u>

Bahwa data pembukuan kas yang dijadikan dasar untuk dilakukan audit itu adalah berasal dari pembukuan kas yang dibuat oleh Tergugat-II berdasarkan bukti-bukti maupun data-data dan keterangan yang diberikan oleh Tergugat-I sebagai atasan/pimpinan Tergugat-II; bahwa ternyata selama ini Tergugat-I yang dibantu oleh Tergugat-II dalam mengelola pembukuan Apotik Cilacap Farma tidak menggunakan pembukuan menurut standar/sistim pembukuan yang benar (semestinya) yang mengakibatkan timbulnya kerugian-

Hal. 4 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Penggugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 (ayat 1) dari Perjanjian Kerjasama antara Tergugat-I dengan Direktur Utama PT. PRAJA HANDANU yang tercantum dalam Akte Notaris EDDI SETIADI, SH. No. 14 tanggal 23 Juni 1992 Tergugat-I sebagai Apoteker Pengelola Apotik (APA) di dalam mengelola Apotik Cilacap. Farma bertanggung jawab penuh management atas Pengelolaan Apotik tersebut ;

Bahwa sesuai data-data yang ada pada Apotik Cilacap Farma, Tergugat-I sebagai Apoteker Pengelola Apotik pada Apotik Cilacap Farma tidak pernah membuat dan mengajukan laporan pertanggung jawaban tahunan kepada Penggugat selaku Pemilik Sarana Apotik, dan karena permintaan Penggugat baru Tergugat-I membuat dan mengajukan laporan pertanggung-jawaban uang in kaso itupun hanya untuk tahun 2007 akhir yaitu laporan pertanggung jawaban uang in kaso tanggal 11 Desember 2007, tanggal 18 Desember 2007, dan tanggal 27 Desember 2007 yang baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 15 Maret 2008 pada saat akan dilakukan / diadakan audit oleh Auditor Independent ;

Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban uang in kaso yang dibuat dan diajukan oleh Tergugat-I selaku Apoteker Pengelola Apotik pada Apotik Cilacap Farma tanggal 3 Januari 2008 tertulis "deviden" yang diberikan kepada Pemilik Sarana Apotik (Penggugat) untuk tahun 2007 sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedang berdasarkan laporan keuangan tahun 2007 versi ketiga menurut Neraca 31-12-2007 yang diajukan oleh Tergugat-II pada saat akan diadakan audit oleh Auditor Independent, terdapat saldo buku sebesar Rp.761.551.500,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 (ayat 2) dari Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat-I dengan Pemilik Sarana Apotik yang tercantum dalam Akte Notaris EDDI SETIADI, SH. No. 14 tanggal 23 Juni 1992 antara lain ditentukan (diperjanjikan) bahwa hasil bersih perusahaan pengelolaan Apotik Cilacap Farma selama satu tahun, dibagi pada akhir tahun dengan perhitungan :

- 17% (tujuh belas persen) untuk Apoteker Pengelola Apotik,
- 58% (lima puluh delapan persen) untuk Pemilik Sarana Apotik.

Bahwa dengan demikian maka pembayaran Pembagian Hasil tahun 2007 oleh Tergugat-I kepada Pemilik Sarana Apotik (Penggugat) masih mengalami kekurangan sebesar $58\% \times \text{Rp.761.551.500,00} = \text{Rp.441.699.870,00} - \text{Rp.67.500.000,00} = \text{Rp. 374.199.870,00}$ (tiga ratus tujuh

Hal. 5 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan dari Auditor Independen (Bp. Oetoe Wibowo), data-data mengenai pengelolaan Apotik/manajemen pada Apotik Cilacap Farma untuk tahun 2005 dan tahun 2006 tidak ada (tidak didapat) sehingga tidak ada data-data yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukannya audi;

Bahwa walaupun Perjanjian Kerja-Sama antara Tergugat-I sebagai Apoteker Pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana Apotik (Penggugat) yang tercantum di dalam Akte Notaris EDDI SETIADI, SH. No. 14 tanggal 23 Juni 1992 secara formal tidak diperpanjang namun secara materiil fakta/realita Tergugat-I tetap menjalankan (melakukan) tugas/pekerjaannya sebagai Apoteker Pengelola Apotik pada Apotik Cilacap Farma tersebut secara diam-diam tetap melanjutkan pekerjaannya yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud;

Bahwa Tergugat-I mengajukan surat pengunduran diri dari kedudukannya sebagai Apoteker Pengelola Apotik pada Apotik Cilacap Farma kepada Pemilik Sarana Apotik pada Apotik Cilacap Farma (Penggugat) pada tanggal 10 Maret 2008 dan berdasarkan surat pengunduran diri dimaksud, Tergugat-I secara tegas mengaku bahwa ia masih berada dalam kapasitas sebagai Apoteker Pengelola Apotik pada Apotik Cilacap Farma sebagaimana jabatan yang dipangku/disandangnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang tercantum di dalam Akta Notaris EDDI SETIADI, SH. No.14 tanggal 23 Juni 1992 ;

Bahwa Para-Tergugat dengan tidak menggunakan sistim pembukuan yang benar (standard) di dalam mengelola Apotik Cilacap Farma, berarti Para-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa walaupun Tergugat-II di dalam melaksanakan perbuatannya yang melawan hukum (dibidang pembukuan) adalah atas perintah, petunjuk dan koordinasi dari Tergugat-I namun karena tugas pekerjaan Tergugat-II tersebut merupakan spesialisasi dan mempunyai kedudukan otonom tersendiri yang tidak bisa dicampuri oleh pihak atau lembaga lain (yang memerintah ataupun mengkoordinirnya) sehingga Tergugat-II harus dituntut pula yang sama dan senilai serta seukuran dengan tuntutan yang diajukan terhadap Tergugat-I, oleh karena itu maka di dalam perkara gugatan Penggugat ini Tergugat-I dan Tergugat-II harus dihukum untuk membayar kekurangan jumlah pembayaran

Hal. 6 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hasil secara tanggung-renteng kepada Penggugat sebesar sebagaimana yang telah diterangkan dalam poin 18 di atas, yaitu sebesar Rp.374.199.870,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat, apabila Para Tergugat tidak bisa membayar jumlah kekurangan pembayaran pembagian hasil tersebut di atas kepada Penggugat, maka semua harta kekayaan milik Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tetap antara lain :

1. sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah milik Christina Sri Wahyuni (Tergugat-I) dengan SPPT PBB No. 010.0103, Luas 670 m² Pajak Tahun 2008 sebesar Rp 338.086,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah), pemilik lama sebelum Dra. Christina Sri Wahyuni (Tergugat-I) adalah Rekso Suharto dengan leter C No. 1359, Persil 5A, D.I, terletak di jalan Gatot Subroto No.70 Cilacap, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Sutiah,

Sebelah Barat : Jalan Gatot Subroto,

Sebelah Selatan : tanah Sumaryati,

Sebelah Timur : tanah Salimin,

2. sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah Tergugat-I (Dra. Christina Sri Wahyuni), luas 495 m², terletak di jalan Tangkuban Perahu No.24 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap-Tengah, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Gereja Pantekosta

Sebelah Barat : Gereja Pantekosta

Sebelah Selatan : Jl. Tangkuban Perahu

Sebelah Timur : tanah pak Tulus

ditaruh di bawah sita jaminan (conservatoir - beslag) yang selanjutnya dijual lelang untuk membayar / memenuhi jumlah kekurangan deviden dimaksud ;

Bahwa apabila jumlah kekurangan pembayaran pembagian hasil pengelolaan Apotik dimaksud sebesar Rp.374.199.870.00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) digunakan sebagai modal usaha akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) yaitu $10\% \times \text{Rp.374.199.870.00} = \text{Rp.37.419.987.00}$ (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) setiap bulannya, yang diperhitungkan sejak Desember 2007 sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan;

Hal. 7 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek seperti tersebut di atas dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I selaku Apoteker Pengelola Apotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) yang tercantum dalam Akte Notaris EDDI SETAIDI, SH. No. 14 tanggal 23 Juni 1992 berikut Perjanjian Kerjasama Pelengkap antara Tergugat I sebagai Apoteker Pengelola Apotik dengan Penggugat sebagai Pemilik Sarana Apotik, adalah sah, mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak Para Tergugat dan Penggugat ;
3. Menyatakan, bahwa Penggugat (Teguh Persetya Hery Purnomo) adalah Direktur Utama PT. BRAJA HANDANU ;
4. Menyatakan bahwa :
Laporan keuangan tahun 2007 dalam bentuk tiga versi yang diajukan oleh Tergugat II yaitu :

I. MENURUT NERACA SPT – 2007 :

Saldo awal 1/1/2008 (SPT-2007)	: Rp. 30.631.098,00
Penerima 1/1/2008 s/d. 10/03/2008	: <u>Rp.1.105.511.725,00</u>
	: Rp.1.136.142.823,00
Pengeluaran 1/1/2008 s/d. 10/03/2008	: Rp. (673.039.908,00)
Saldo buku (seharusnya)	: Rp. 463.102.915,00
Saldo fisik (Cash Opname)	: <u>Rp. (15.433.300,00)</u>
Selisih kurang	: Rp. 447.669.615,00
<u>Perhitungan mundur :</u>	
Saldo kas opname 10/03/2008	: Rp. 15.433.300,00
Pengeluaran 1/1/2008 – 10/03/2008	: <u>Rp. 673.039.908,00</u>
	: Rp. 668.473.208,00
Penerimaan 1/1/2008 – 10/003/2008	: <u>Rp(1.105.511.725,00)</u>
	: Rp. (417.038.517,00)
Saldo menurut neraca	: Rp. 30.631.098,00
Selisih	: Rp. 447.669.615,00

II. MENURUT NERACA 31/12/2007 :

Tanpa tanda tangan	
Saldo awal 1/1/2008	: Rp. 308.631.097,00

Hal. 8 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Penerima	: <u>Rp.1.105.511.725,00</u>
	: Rp.1.414.142.822,00
Pengeluaran	: Rp. (673.039.908,00)
Saldo buku	: Rp. 741.102.914,00
Saldo fisik (Cash Opname)	: <u>Rp. (15.433.300,00)</u>
Selisih kurang	: Rp. 725.669.614,00

III. MENURUT NERACA 31/12/2007 :

Saldo awal 1/1/2008	: Rp. 329.079.683,00
Penerima	: <u>Rp.1.105.511.725,00</u>
	: Rp.1.434.591.408,00
Pengeluaran	: Rp. (673.039.908,00)
Saldo buku	: Rp. 761.551.500,00
Saldo fisik (Cash Opname)	: Rp. (15.433.300,00)

5. Menyatakan, bahwa Tergugat-I (Dra. Christina Sri Wahyuni) sebagai Apoteker Pengelola Apotik, di dalam mengelola Apotik Cilacap Farma, dan Tergugat -II (Imam Masngadi) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menghukum Para-Tergugat untuk membayar jumlah kekurangan pembayaran pembagian hasil kepada Pemilik Sarana Apotik (Penggugat) sebesar $58\% \times \text{Rp.}761.551.500,00 = \text{Rp.}441.699.870,00$ - $\text{Rp.}67.500.000,00 = \text{Rp. } 374.199.870,00$ (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah); atau apabila Para-Tergugat tidak bisa membayar jumlah kekurangan pembayaran pembagian hasil dimaksud secara tunai, maka seluruh harta kekayaan milik Para-Tergugat baik berupa barang bergerak maupun yang berupa barang tetap, disita untuk dijual lelang guna memenuhi jumlah kekurangan pembayaran dimaksud;
7. Menghukum Para-Tergugat untuk membayar jasa/bunga sebagai keuntungan yang diharapkan sebesar $10\% \times \text{Rp.}374.199.870,00 = \text{Rp.}37.419.987,00$ (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan . puluh tujuh rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, dihitung sejak tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir - beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah milik Christina Sri Wahyuni (Tergugat-I) dengan identitas tanah sebagaimana diterangkan dalam leter C No. 1359,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 54, D.I, Luas 670 m², terletak di jalan Gatot Subroto No.70 Cilacap, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Sutiah,
Sebelah Barat : Jalan Gatot Subroto,
Sebelah Selatan : tanah Sumaryati,
Sebelah Timur : tanah Salimin; dan

sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah milik Tergugat-I (Dra. Christina Sri Wahyuni), luas 495 m², terletak di jalan Tangkuban Perahu No.24 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap-Tengah, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Gereja Pantekosta
Sebelah Barat : Gereja Pantekosta
Sebelah Selatan : Jl. Tangkuban Perahu
Sebelah Timur : tanah pak Tutus

Serta barang-barang/harta kekayaan yang lainnya milik Para Tergugat.

9. Memerintahkan, agar supaya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij voraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. **Penggugat telah salah dalam menentukan subyek Tergugat :**

Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan subyek para Tergugat dikarenakan;

1. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotik (APA) (Tergugat I) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) (Direktur/Penggugat) sesuai dengan Pasal 8 adalah sudah habis masa berlakunya yaitu pada tanggal 23 Juni 1995, dan tidak ada perpanjangan ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II setelah habis masa berlakunya perjanjian kerjasama tersebut disepakati secara lisan antara Direktur PT. PRAJA HANDANU yang pada saat itu dipegang oleh Bapak Rachmanu dengan Tergugat I dan Tergugat II kedudukannya berubah hanya sebagai karyawan saja, dan segala aturan manajemen keuangan maupun manajemen operasional dipegang langsung oleh Direktur PT.

Hal. 10 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



PRAJA HANDANU (Bapak Rachmanu), itupun sudah berlaku sejak tahun 1992 sampai dengan para Tergugat mengundurkan diri yaitu tahun 2008.

3. Bahwa keuangan dan operasional Apotik Cilacap Farma seluruhnya dipegang oleh Direktur PT. PRAJA HANDANU (Bapak Rachmanu) dengan cara dan berdasarkan fakta adalah sebagai berikut;
 - a. Bahwa uang penerimaan hasil penjualan obat adalah melalui kasir, dan setiap malam ditutup dengan cara ditandatangani oleh Kasir dan asisten Apoteker, kemudian uang berikut bukti-bukti diserahkan kepada Bapak Handoyo atau drg. Lili Handayani, dan kemudian ditandatangani oleh drg. Lili Handayani atau Bapak Rachmanu ;
 - b. Bahwa kemudian esok paginya uang beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada Direktur PT. PRAJA HANDANU (Bapak Rachmanu) yang kemudian oleh Direktur PT. PRAJA HANDANU (Bapak Rachmanu) dicocokkan dan diperiksa, setelah dinyatakan benar semua bukti-bukti keuangan ditandatangani oleh Direktur dan uangnya disimpan oleh Direktur PT. PRAJA HANDANU (Bapak Rachmanu) ;
 - c. Bahwa sejak Tergugat I bekerja di Apotik Cilacap Farma sampai dengan tahun 2007 kalau membeli obat kepada sales obat Tergugat I harus kasbon uang terlebih dahulu kepada Direktur untuk membayar kepada sales obat yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada Direktur dengan bukti-bukti faktur yang di dalamnya ada Jumlah harga, Diskon, Ppn dan kwitansi yang sesuai, yang kemudian diteliti dan diperiksa oleh Direktur yang kemudian faktur tersebut ditandatangani dan kemudian disimpan oleh direktur, berarti seluruh pengeluaran uang yang mengatur adalah Direktur bukan Tergugat I ;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak tahu tentang pemasukan, pengeluaran serta laba rugi dari Apotik Cilacap Farma, dikarenakan semua manajemen keuangan dipegang oleh Direktur PT. PRAJA HANDANU dari tahun 1992 s/d para Tergugat mengundurkan diri.
5. Bahwa setelah Bapak Rachmanu selaku Direktur PT. PRAJA HANDANU meninggal dunia, semua pengelolaan dan Kas keuangan Apotik Cilacap Farma dipegang langsung oleh drg. Lili Handayani.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah salah dalam menentukan subyek Tergugatnya,

Hal. 11 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



karena seharusnya jika Pengugat akan mengajukan gugatan, maka yang dijadikan Tergugat adalah Direktur PT. PRAJA HANDANU yaitu Bapak RACHMANU atau AHLI WARISNYA dan drg. LILI HANDAYANI selaku Pemegang Kas Apotik Cilacap Farma.

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 ayat 3 dan 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut ;
Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan apabila perseroan merasa rugi seharusnya direksi yang bertanggungjawab secara pribadi yaitu Direktur PT. PRAJA HANDANU (Bapak Rachmanu almarhum atau ahli warisnya).

Bahwa atas nama perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hal suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan perseroan merasa rugi, yang seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Direktur PT. PRAJA HANDANU (Bapak . Rachmanu almarhum atau ahli warisnya) dan yang mengajukan gugatan adalah Pemegang Saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat 3 dan 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan bukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan PT. PRAJA HANDANU.

8. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 bahwa apabila apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap / salah, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat Obscur Libel :

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas, dikarenakan dalam gugatan Penggugat mengatakan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi fakta yang terjadi adalah Tergugat I dan Tergugat II hanyalah seorang karyawan biasa saja yang mana sebagai seorang karyawan



para Tergugat harus mematuhi dari menjalankan kebijakan serta aturan main dalam perusahaan (Apotik Cilacap Farma) yang diatur oleh Direktur PT. PRAJA HANDANU (Bapak Rachmanu dan drg. Lili Handayani).

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak jelas menyatakan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh para Tergugat terhadap Penggugat, karena peristiwa hukum yang terjadi selama para Tergugat bekerja di perusahaan (Apotik Cilacap Farma) hanya sebagai karyawan saja, dan para Tergugat tidak pernah bersentuhan dengan uang perusahaan, serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ***kabur obscur libel***.
3. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusanya No. 1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1970 dalam perkara antara Duras/d U. Simpei melawan Albert Dulin Duha menyebutkan sebagai berikut.
"Gugatan yang kabur (obscur libelum) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima"

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan :

Bahwa Penggugat sangat merekayasa dan sangat memaksakan adanya gugatan perkara ini, dan Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan yaitu dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa selama Tergugat I berkedudukan sebagai Apoteker pada Apotik Cilacap Farma, Penggugat adalah bukan Pihak yaitu Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara persis tugas dan kewajiban serta pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dan Penggugat juga sama sekali tidak tahu fakta yang terjadi selama Tergugat I bekerja, karena yang terjadi sebenarnya adalah Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat I hanya sebagai karyawan saja terbukti setiap bulanya Tergugat I hanya mendapatkan gaji dari Direktur PT. PRAJA HANDANU (Bapak Rachmanu dan drg. Lili Handayani) ;
2. Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan

Hal. 13 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat karena walaupun hasil RUPS memutuskan Penggugat sebagai Pengurus Perseroan yang duduk dalam Dewan Direksi dengan kedudukan sebagai Direktur Utama, akan tetapi ternyata Penggugat belum melaporkan Akta Perubahan atas PT. PRAJA HANDANU tersebut kepada Menteri, berarti Penggugat belum sah dan secara *de jure* adalah tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 94 ayat 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut;

" Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut".

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian berlaku sebagai undang undang bagi orang yang membuatnya jo. Pasal 1340 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, sedangkan Pengugat tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Tergugat I, maka berlakulah Pasal 1603 f KUH Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Direktur PT. PRAJA HANDANU berakhir pada tanggal 23 Juni 1996, maka jelas Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat salah dalam mengambil Tergugatnya (*Error in subjecto*), dan sangat kabur (*exceptie obscurum libelum*), serta Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi maupun pokok perkara secara mutatis mutandis berlaku juga pada gugatan Rekonvensi;

Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi

Hal. 14 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil;

- a. Secara Moril, karena sejak adanya gugatan, Pengugat Rekonvensi/ Tergugat I konvensi menjadi Depresi, pikiran dan tenaga menjadi terfokus pada masalah gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, dan Pengugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi telah di cemarkan nama baiknya dengan cara dilaporkan kepada kepolisian, dan ternyata laporan tersebut tidak terbukti, untuk itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dihukum membayar kerugian moril yang apabila dirupiahkan bernilai sebesar Rp. 1 milyar rupiah ;
- b. Secara Materiil, disebabkan karena dalam mengurus perkara pidana yang dilaporkan drg Lili Handayani dan mengurus perkara perdata Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi, para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi sudah mengeluarkan pendanaan yang banyak, baik untuk akomodasi transportasi juga untuk membayar honor Konsultan Hukum dengan biaya pengeluaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan yang lebih parah lagi bisnis yang sedang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi juga menjadi terbengkelai dan kurang terurus, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dirugikan secara materiil;

Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak bisa membayar gugatan Penggugat Rekonvensi/para Tergugat konvensi, maka harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 46, Rt. 01 /Rw. 10, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dan Apotik Cilacap Farma yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 35 A, Rt. 02 /Rw. 05 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap di taruh di bawah Sita Jaminan, selanjutnya dijual lelang untuk membayar biaya ganti rugi tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Cilacap supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah merugikan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi baik secara materiil maupun moril.

Hal. 15 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi berupa ;
 - a. Kerugian Moril sebesar Rp. 1 Milyar Rupiah.
 - b. Kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Cilacap atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/PDT.G/2008/PN.Clp tanggal 27 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- o Menolak eksepsi para Tergugat

DALAM POKOKPERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I selaku Apoteker Pengelola Apotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) yang tercantum dalam Akta Notaris Eddi Setiadi, SH No. 14 tanggal 23 Juni 1992 berikut perjanjian kerjasama Pelengkap antara Tergugat I selaku Apoteker Pengelola Apotik dengan Penggugat selaku Pemilik Sarana Apotik adalah sah, mengikat dan berlaku sebagai undang undang bagi kedua belah pihak para Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat (Teguh Persetya Hery Purnomo) adalah Direktur Utama PT. Praja Handanu;
4. Menyatakan Tergugat I sebagai apoteker Pengelola Apotik (APA) dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar jumlah kekurangan pembayaran pembagian hasil kepada Penggugat sebesar Rp. 344.199.840,- (tiga ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 5.162.997,- (lima juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 16 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita jaminan terhadap 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap sebagaimana Penetapan No. 26/Pdt.G/2008/PN.Clp tanggal 8 Januari 2008 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan 26/Pdt.G/2008/PN.Clp tanggal 14 Januari 2008 adalah sah dan berharga yaitu:

7.1- sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah milik Christina Sri Wahyuni (Tergugat I) dengan identitas tanah sebagaimana diterangkan dalam leter C No. 1359, D.I luas 0058 Da (580 m²), dalam buku ricikan tertulis atas nama REKSO SUHARTO R, Blok 100103. Dalam Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) No. 0100103 atas nama CH Sri Wahyuni terletak di Jalan Gatot Subroto No. 70 Cilacap dengan batas batas:

Sebelah Utara : Tanah Sutiah

Sebelah Barat : Jalan Gatot Subroto

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : dahulu tanah Salimin sekarang tanah Rosalina; dan

7.2- Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah milik Tergugat I (Dra. Christina Sri Wahyuni), luas 514 m² dalam buku C Desa tertulis atas nama SAJEM VC.ARITONANG C. No. 1750, Persil 104 Klas 36, Dalam Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) SPPT No. 0230013 atas nama ARITONANG terletak di Jalan Tangkuban Perahu No. 24 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gereja Pantekosta

Sebelah Barat : Gereja Pantekosta

Sebelah Selatan : Jalan Tangkuban Perahu

Sebelah Timur : tanah pak Tulus

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya:

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor : 191/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 08 Juli

Hal. 17 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan kasasi Nomor : 26/PDT.G/2008/PN.CLP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 20 September 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. TENTANG PERISTIWA DALAM PERSIDANGAN.

1. Bahwa berdasarkan Penetapan No. 26/Pdt.G/2006/PN.Clp tanggal 20 November 2008 Ketua Majelis Hakim perkara a quo menunjuk IRFANUDIN, SH Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Mediator perkara a quo. Dan pada saat acara Mediasi dengan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat Hakim IRFANUDIN, SH menurut klien kami mengatakan;
 - *Kelihatannya tidak ada masalah, mudah mudahan tidak sampai ke persidangan, akan saya kroscek lagi ke Penggugat.*
 - *Penggugat tetap minta untuk sidang.*
 - *Nanti tidak akan ketemu dengan saya dalam persidangan, dan apa yang saya dengar dalam mediasi ini merupakan rahasia yang tidak boleh dibuka kepada majelis hakim dalam persidangan.*
2. Bahwa dalam perkara a quo ternyata yang seharusnya menjadi hakim anggota adalah BAMBANG ARIANTO, SH.,MH dan HERU BUDYANTO, SH.,MH, dalam sidang pemeriksaan saksi EDI HARI CAHYONO, PURBASARI, TRI ASTUTI BUDI RAHAYU, ANI

Hal. 18 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



SUPARTIAH dan M.DWI MISDIARINI, hakim anggota pemeriksa perkara a quo yang bernama BAMBANG ARIANTO, SH.,MH diganti oleh IRFANUDIN SH yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim tanpa ada penetapan penggantian Majelis Hakim terlebih dahulu dan tidak ada pemberitahuan dalam persidangan kepada Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/Para Tergugat, dan ternyata anggota Majelis Hakim IRFANUDIN, SH aktif dalam acara pemeriksaan saksi, padahal IRFANUDIN,SH merupakan Hakim Mediasi perkara a quo.

3. Bahwa perkara a quo diputuskan oleh Majelis hakim dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yaitu DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH. M.Hum, sebagai Ketua Majelis, HERU BUDYANTO, SH.,MH dan BAMBANG ARIANTO, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari senin, tanggal 12 Oktober, akan tetapi ternyata dalam pembacaan putusan perkara a quo hakim anggotanya menjadi berubah atas kehendak Majelis Hakim untuk menghadiri sidang pembacaan putusan yaitu IRFANUDIN, SH (Hakim Mediasi perkara a quo) dan HERU BUDYANTO, SH., MH, hal ini sebagaimana tertulis dalam putusan perkara a quo pada halaman 47 alenia terakhir berbunyi sebagai berikut;

"Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

SENIN tanggal 12 Oktober 2009 oleh kami DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH. M.Hum, sebagai Ketua Majelis, HERU BUDYANTO, SH.,MH dan BAMBANG ARIANTO, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 Oktober 2009 oleh DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.M.Hum, sebagai Ketua Majelis, IRFANUDIN, SH dan HERU BUDYANTO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh WAGIMIN, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat"

Berdasarkan hal tersebut di atas pernyataan Hakim Mediasi IRFANUDIN, SH pada point 1 dan kenyataanya Hakim Mediasi IRFANUDIN, SH aktif dalam pemeriksaan saksi, berarti telah melanggar ketentuan mediasi dan rahasia sebagai mediator, maka menyebabkan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Cilacap No. 26/Pdt.G/2008/PN.Clp, tertanggal 27

Hal. 19 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 menjadi tidak obyektif yang mengakibatkan putusan tersebut cacat hukum;

Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan putusan majelis hakim pengadilan negeri cilacap tertanggal 27 oktober 2009 No. 26/Pdt.G/2008/PN.Clp yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 8 juli 2010 No. 191/Pdt/2010/PT.Smg sebagaimana dalam putusannya dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Masalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap No. 26/Pdt.G/2008/PN.Clp sebagaimana dalam putusannya pada halaman 44 alenia ketiga yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka dalil jawaban serta bukti bukti yang diajukan para Tergugat tidak cukup alasan untuk mematahkan dali-dalil dan bukti bukti Penggugat, oleh karenanya patut dikesampingkan";

Dengan adanya pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Hakim Pengadilan Tingkat Banding salah dalam penerapan hukumnya tentang penilaian keterangan saksi saksi maupun bukti bukti tertulis dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat.

Bahwa menurut teori, tentang "mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi saksi", seharusnya pertimbangan hukum majelis hakim merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian :

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil.
- 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Bahwa di dalam fakta dalam persidangan alat bukti yang berupa saksi-saksi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat dalam persidangan telah memenuhi batas minimal

Hal. 20 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi yang telah disumpah yang bernama Edi Hari Cahyono. Purbasari. Triastuti Budi Rahayu. Ani Supartiah. Lili Setvarini (seharusnya tertulis M. Dwi Misdiarini) dan Pastor Carolus Omi yang mana keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan sedangkan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yang bernama; Barkah Rusianto. Yuyun dan Lilik Handayani justru menguatkan dalil dalil iawaban Para Pemohon Kasasilsemula Para Pembanding/para Tergugat yang mana Peredaran Uang Apotik Cilacap Farma yang menerima dan yang mengelola adalah Direktur PT. Praja Handanu (Bapak Rahmanu) dan drg. Lily Handayani selaku Komisaris PT. Praja Handanu sampai dengan sekarang dan bukan dikelola oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat

Dan alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat dalam persidangan juga telah memenuhi batas minimal yaitu Bukti tertulis dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding / para Tergugat yang berupa T1.1 s/d T1.44 dan T2.1 s/d T2.5 ditambah bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yang berupa P.10 s/d P.19. P.27 dan P.29 yang mana bukti tertulis tersebut membuktikan Peredaran Uang Apotik Cilacap Farma yang menerima dan yang mengelola adalah Direktur PT. Praja Handanu (Bapak Rahmanu) dan drg. Lily Handayani selaku Komisaris PT. Praja Handanu sampai dengan sekarang dan bukan dikelola oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang berupa keterangan saksi saksi dari Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat maupun Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat maupun Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat terbukti bantahan dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat telah terbukti dengan sempurna yaitu Peredaran Uang Apotik Cilacap Farma yang menerima dan yang mengelola adalah Direktur PT. Praja Handanu Bapak Rahmanu (Penggugat) dan drg. Lily Handayani selaku Komisaris PT. Praja Handanu sampai dengan sekarang dan bukan dikelola oleh Para Pemohon Kasasilsemula Para Pembanding/para Tergugat.

Bahwa kekuatan pembuktian yang dimiliki Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat adalah sudah sangat sempurna dikarenakan keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis baik yang diajukan Termohon

Hal. 21 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/semula Terbandingl Penggugat maupun Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat saling mengisl dan tidak bertentangan yang membuktikan Peredaran Uang Apotik Cilacap -Farma yang menerima dan yang mengelola adalah Direktur PT. Praja Handanu Bapak Rahmanu (Penggugat) dan drg. Lily Handayani selaku Komisaris PT. Praja Handanu sampai dengan sekarang dan bukan dikelola oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut yang diikuti dengan analisis hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan, melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan, dan ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi dan bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat.

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil pertimbangan hukumnya tidak lengkap dan tidak seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama.

Mengenai hal tersebut di atas adalah berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986. pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti lawan yang diajukan tergugat dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Dan juga Putusan No. 2461 K/Pdt/1984 menegaskan. putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan. karena hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan. Begitu juga Putusan MA No. 672 K/Sip/1972 yang menegaskan. putusan harus dibatalkan. karena tidak cukup pertimbangan

Hal. 22 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



(niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian.

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat menolak dengan tegas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding masalah eksepsi, yang berbunyi sebagai berikut;

Alenia 3 halaman 37 berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengapa Dra. Christina Sri Wahyuni dan Imam Masngadi ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara, hal ini adalah hak penggugat. Dan menurut majelis hakim dengan ditariknyha Dra. Sri Wahyuni dan Imam Masngadi sebagai pihak Tergugat, tidak menjadikan perkara ini ada kesalahan subyek Tergugat; bahwa oleh karena itu eksepsi pertama para Tergugat menurut majelis Hakim tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Telah Salah Dalam Menentukan Subyek Tergugat (Error In Persona)

1. Bahwa Termohon Kasasi / semula Terbanding / Penggugat telah salah dalam menentukan subyek Tergugat dikarenakan Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi I / semula Pembanding I / Tergugat I dengan Termohon Kasasi / semula Terbanding/ Penggugat sesuai dengan Pasal 8 adalah sudah habis masa berlakunya yaitu pada tanggal 23 Juni 1995, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang menerangkan belum pernah ada perpanjangan kerjasama yang berupa keterangan saksi yang bernama Barkah Rusianto, Lilik Handayani, Edi Hari Cahyono, Purbasari, Triastuti Budi Rahayu, M. Dwi Misdiarini ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I setelah habis masa berlakunya perjanjian kerjasama tersebut disepakati secara lisan antara Direktur PT. Praja Handanu yang pada saat itu dipegang oleh Bapak Rachmanu dengan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I kedudukannya berubah hanya sebagai karyawan saja, dan segala aturan manajemen keuangan maupun manajemen operasional di pegang langsung oleh Direktur PT. Praja Handanu (Bapak Rachmanu), yang mana praktek tersebut sudah berlakukan sejak tahun 1992 sampai dengan para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/ Tergugat mengundurkan diri yaitu tahun 2008.

Hal. 23 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding I para Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yang bernama Barkah Rusianto. Yuyun. Lilik Handayani. Edi Hari Cahyono. Purbasari. Triastuti Budi Rahayu. Ani Supartiah dan Lili Setyarini (seharusnya tertulis M. Dwi Misdiarini), di dalam persidangan di bawah sumpah menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan, uang, Pembukuan dan operasional Apotik Cilacap Farma seluruhnya dipegang oleh Direktur PT. Praja Handanu (Bapak Rachmanu) dan setelah Bapak Rahmanu meninggal dunia diteruskan oleh drg. Lily Handayani (Komisaris PT. Praja Handanu) selaku Pemegang Kas dan Pengelola keuangan Apotik Cilacap Farma, dan alur uang apotik Cilacap farma adalah sebagai berikut;
- a. Bahwa uang penerimaan hasil penjualan obat adalah melalui kasir, dan setiap malam ditutup dengan cara ditandatangani oleh Kasir dan asisten Apoteker, kemudian uang berikut bukti-bukti diserahkan kepada Bapak Handoyo atau drg. Lily Handayani, dan kemudian ditandatangani oleh drg. Lily Handayani atau Bapak Rachmanu (Vide Bukti T.1-23, T.1-24, T.1-25).
 - b. Bahwa kemudian esok paginya uang beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada Direktur PT. Praja Handanu (Bapak Rachmanu) yang kemudian oleh Direktur PT. Praja Handanu (Bapak Rachmanu) dicocokkan dan diperiksa, setelah dinyatakan benar semua bukti-bukti keuangan ditandatangani oleh Direktur dan uangnya disimpan oleh Direktur PT. Praja Handanu (Bapak Rachmanu) (Vide Bukti P.15, P.40, T.1-23, T.1-24, T.1-25, T.18 T.1-4 2, T.1-43, T.1-44, T.11-3) .
 - c. Bahwa sejak Pemohon Kasasi I/semula Pembanding II Tergugat I bekerja di Apotik Cilacap Farma sampai dengan awal Januari 2008 kalau membeli obat kepada sales obat, Pemohon Kasasi II Pembanding I / Tergugat I harus kasbon uang terlebih dahulu kepada Direktur atau drg. Lily Handayani untuk membayar sales obat yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada Bapak Rahmanu atau drg. Lily Handayani dengan bukti-bukti faktur yang di dalamnya ada Jumlah harga, Diskon, Ppn dan kwitansi yang sesuai, yang kemudian diteliti dan diperiksa oleh Direktur yang kemudian

Hal. 24 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



faktur tersebut ditandatangani dan kemudian disimpan oleh Direktur, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti sebagaimana tersebut di atas sangat jelas seluruh pengelolaan uang Apotik Cilacap Farma yang mengatur adalah Direktur (Bapak Rahmanu) dan drg. Lily Handayani bukan Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/ para Tergugat (Vide bukti P. 11 ,P .12, P. 13, P. 14, T.1-26).

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat tidak pernah menerima hasil penjualan obat Apotik Cilacap Farma dan juga tidak pernah mengelola keuangan serta bukan Pemegang Kas Apotik Cilacap Farma, dikarenakan semua manajemen keuangan langsung dipegang oleh Direktur PT. Praja Handanu (Bapak Rahmanu dan drg Lily Handayani) sejak tahun 1992 s/d para Tergugat mengundurkan diri, terbukti untuk mencairkan uang Apotik Cilacap Farma yang ada di Bank Mandiri atas nama PT. Praja Handanu harus ada tandatangan Direktur (Bapak Rahmanu) dan drg. Lily Handayani. (Vide Bukti P. 15, P. 26, T.1-18, T.1-42, T.1-43, T.1-44,).
5. Bahwa setelah Bapak Rachmanu selaku Direktur PT. Praja Handanu meninggal dunia, semua pengelolaan dan Kas keuangan Apotik Cilacap Farma dipegang langsung oleh drg. Lily Handayani dan bukan dikelola oleh Para Pemohon Kasasi , semula Para Pembanding 'Para Tergugat. (Vide Bukti P.15, T.18 T.1-23, T.1-25).
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah salah dalam menentukan subyek Tergugatnya, karena seharusnya yang dijadikan Tergugat adalah Direktur PT. PRAJA HANDANU yaitu Bapak RACHMANU atau ahli warisnya dan drg. LILI HANDAYANI (Komisaris PT. Praja Handanu) selaku Pemegang Kas dan Pengelola keuangan Apotik Cilacap Farma.
7. Bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon Kasasi, semula Para Pembanding , para Tergugat yang berupa T.1-41, Pasal 97 ayat 3 dan 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut :
"Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2"
8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan apabila perseroan merasa rugi seharusnya Direksi yang bertanggungjawab secara pribadi yaitu

Hal. 25 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktur PT. Praja Handanu (Bapak Rachmanu almarhum atau ahli warisnya).

Bahwa atas nama perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hal suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan perseroan merasa rugi, yang seharusnya menjadi Tergugat adalah' Direktur PT. Praja Handanu (Bapak Rachmanu almarhum atau ahli warisnya) dan yang mengajukan gugatan adalah Pemegang Saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat 3 dan 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bukannya Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat dikarenakan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan PT. Praja Handanu, terutama Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat bukanlah Pemegang kas dan bukan Pengelola Keuangan Apotik Cilacap Farma, sehingga terbukti Gugatan Termohon Kasasi/ semula Terbanding/Penggugat adalah error in Subjecto maka gugatan harus dinyatakan mengandung *cacat Plurium litis consortium*.
10. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 bahwa apabila apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/salah, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa Para Pemohon Kasasi /semula Para Pembanding / para Tergugat menolak dengan tegas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding masalah eksepsi, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama pada alenia 5 halaman 37 yang berbunyi sebagai berikut:

Alenia 5 halaman 37 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam posita gugatan Penggugat telah menguraikan dalil perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan perbuatan melawan hukum, dan dalil dalam posita telah bersesuaian dengan tuntutan

Hal. 26 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



dalam petitum, sehingga menurut majelis hakim gugatan Penggugat sudah jelas, tidak kabur obscur libel sebagaimana didalilkan para Tergugat bahwa oleh karena itu eksepsi kedua para tergugat menurut majelis hakim tidak beralasan sehingga harus ditolak.

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 2743 K/PDT /1995 tertanggal 18 Juni 1996 (tentang perbuatan melawan hukum ganti rugi dan Penentuan Untung Rugi Perusahaan) berbunyi sebagai berikut;
"Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit akuntan public gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat umum Pemegang Saham dan audit dari akuntan public yang menyatakan perusahaan rugi gugatan belum waktunya diajukan ke Pengadilan".
12. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, seharusnya Direktur Utama PT. Praja Handanu mengajukan gugatan ganti rugi sesudah melaksanakan RUPS dan RUPS menyatakan PT. Praja Handanu Rugi, terbukti PT. Praja Handanu belum melaksanakan RUPS yang menyatakan PT. Praja Handanu Rugi, sehingga terbukti gugatan Penggugat adakah *prematur* (Vide Bukti P.1 tentang Berita Acara Rapat Pengurus Perseroan PT. Praja Handanu, bukan RUPS yang menyatakan PT. Praja Handanu Rugi).
13. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat sangatlah tidak jelas, dikarenakan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh PT. Praja Handanu tanpa ada pengesahan dalam RUPS yang menyatakan Perusahaan Rugi maka gugatan belum waktunya diajukan ke Pengadilan.
14. Bahwa dalam gugatannya Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat tidak jelas menyatakan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat, karena peristiwa hukum yang terjadi adalah Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat tidak pernah bersentuhan dengan uang (tidak mengelola) uang perusahaan, maka gugatan Penggugat harus

Hal. 27 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



dinyatakan *kabur (obscuur libel)*;

Berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima.

15. Bahwa selama bekerja dalam Apotik Cilacap Farma Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat I tidak pernah diberi wewenang mengelola bidang administrasi dan keuangan Apotik Cilacap Farma. sebagaimana dalam Pasal 4 Akte Notaris EDDI SETIADI, SH Nomor : 14, tanggal 23 Juni 1992, karena secara fakta semua bidang administrasi dan keuangan dipegang langsung oleh Direktur PT. PRAJA HANDANU (Bapak Rachmanu dan drg. Lily Handayani).
16. Bahwa Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I juga tidak pernah mendapatkan laporan baik penerimaan uang maupun pengeluaran serta laba rugi Apotik Cilacap Farma, dan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I juga tidak pernah mendapatkan hasil sebesar 17 % sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama dengan Akte Notaris EDDI SETIADI, SH Nomor: 14 tanggal 23 Juni 1992, dan hanya mendapat gaji saja setiap bulannya, serta Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I juga sama sekali tidak tahu berapa keuntungan Apotik Cilacap Farma dan juga tidak diberi tahu, maka sangat jelas yang bertanggungjawab masalah keuangan Apotik Cilacap Farma adalah Direktur dan Komisaris (Bapak Rachmanu dan drg. Lily Handayani) maka terbukti gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat sangat tidak jelas dan kabur.
17. Bahwa sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama dengan Akte Notaris EDDI SETIADI, SH Nomor: 14 tertanggal 23 Juni 1992, masa berlaku perjanjian tersebut adalah 3 tiga tahun atau berakhir pada tahun 2005 dengan tidak pernah, mengajukan perpanjangan perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I dengan Apotik Cilacap Farma, maka apabila Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat mendasarkan pertanggung jawaban kepada Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I adalah salah dan sangat direayasa serta sangat mengada ada.
18. Bahwa Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat karena walaupun hasil RUPS memutuskan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat sebagai

Hal. 28 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Pengurus Perseroan yang duduk dalam Dewan Direksi dengan kedudukan sebagai Direktur Utama, akan tetapi ternyata Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat belum melaporkan Akta Perubahan atas PT. Praja Handanu tersebut kepada Menteri, berarti Termohon Kasasi Isemula Terbanding/Penggugat belum sah dan secara de jure adalah tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 94 ayat 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut;

"Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut".

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat telah merekayasa perkara a quo sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur ;

19. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusanya No. 1149 K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1970 dalam perkara antara Duras/d U. Simpei melawan Albert Dulin Duha menyebutkan sebagai berikut.

"Gugatan yang kabur (obscuur libelum) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Termohon kasasi/semula Terbanding/Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat belum waktunya, salah dalam menentukan subjek Tergugatnya (*Error in subjecto*) dan sangat kabur/ tidak jelas (*exceptie obscurum libelum*), untuk itu gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk membaca dan mempertimbangkan keterangan saksi saksi maupun alat bukti dari Para Pemohon Kasasi/semula Para

Hal. 29 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Pembanding/Para Tergugat sesuai Pasal 178 (1) HIR jo. Pasal 18 Undang Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang undang No.4 tahun 2004 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4434 K/Sip/1986 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2461 K/PDT/1984 jo. Putuan Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1972 yang menegaskan Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti serta saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menjadi salah, tidak netral serta tidak memenuhi rasa keadilan maka putusan majelis hakim kami tolak seluruhnya.
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 2743 K/PDT/1995 tertanggal 18 Juni 1996 (tentang Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi dan Penentuan Untung Rugi Perusahaan) berbunyi sebagai berikut;
Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit akuntan public gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat umum Pemegang Saham dan audit dari akuntan public yang menyatakan perusahaan rugi gugatan belum waktunya diajukan ke Pengadilan.
4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, seharusnya Direktur Utama PT. Praja Handanu mengajukan gugatan ganti rugi sesudah melaksanakan RUPS dan RUPS menyatakan PT. Praja Handanu Rugi, terbukti PT. Praja handanu belum melaksanakan RUPS yang menyatakan PT.Praja Handanu Rugi, sehingga terbukti Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula para Tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan hukum. (Vide Bukti P.1 tentang Berita Acara Rapat Pengurus Perseroan PT. Praja Handanu, bukan RUPS yang menyatakan PT. Praja Handanu Rugi).
5. Bahwa setelah membaca, mencermati dan menganalisa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ada 4 (empat) masalah pokok yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu;

Hal. 30 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- a. Masalah tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Masalah tentang Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat
- c. Masalah tentang Hasil Audit
- d. Masalah tentang Pengelolaan Keuangan.

MASALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Salah Dalam Mengambil Pertimbangan Hukumnya Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian perusahaan PT. Praja Handanu sesuai dengan RUPS yang diamanahkan oleh AD/ART Pendirian PT. Praja Handanu. (Vide Yurisprudensi No. 2743 K/PDT /1995 tertanggal 18 Juni 1996 (tentang Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi dan Penentuan Untung Rugi Perusahaan);
7. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pada halaman 40 alenia terakhir dan halaman 43 alenia 5, alenia 6, alenia 7, dikarenakan perbuatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding / Para Tergugat sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu ;
 - a. Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Si Pelaku;
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain
 - c. Melanggar kaidah kesusilaan
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehali-halian.Bahwa yang dimaksud tentang unsur bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku adalah sangat menentukan bahwa perbuatan melawan hukum itu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku tetapi tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian. Untuk dapat dituntut ganti kerugian disyaratkan;
 - a. Kepentingan Penggugat benar-benar terkena/terancam oleh pelanggaran (PMH) tersebut. Seseorang yang menerobos lampu merah, dia telah melakukan pelanggaran undang undang secara pidana, tetapi belum dapat disebut melakukan PMH secara perdata selama tidak ada orang yang dirugikan secara materiil.
 - b. Kepentingan Penggugat memang dilindungi oleh kaidah/ peraturan

Hal. 31 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



perundang undangan yang dilanggar itu (*schutz-norm theorie*).

- c. Kepentingan tersebut masuk dalam lingkup kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut.
- d. Pelanggaran kaidah tersebut bertentangan dengan kepatutan terhadap Penggugat dengan juga memperhalikan sikap dan kelakuan si Penggugat itu sendiri;
- e. Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut hukum.

Bahwa unsur kedua mengenai hak subjektif orang lain, berdasarkan yurisprudensi mencakup;

- a. Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya seperti hak eigendom (hak milik) erpacht (hak guna usaha), hak oktroi (hak yang diberikan atas permohonan kepada seseorang yang menemukan sesuatu/hal baru) dan sebagainya
- b. Hak-hak pribadi (hak integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik dan sebagainya)
- c. Hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;

Bahwa unsur ketiga Perbuatan Melawan Hukum pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan yakni kaidah kaidah moral sejauh yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis;

Bahwa unsur keempat juga diambil dari kaidah tidak tertulis, suatu perbuatan atau tidak berbuat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hali hali yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik orang lain;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selama Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat bekerja pada Apotik Cilacap tidak ada perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas dikarenakan sebagai berikut;

- a. Bahwa sesuai Yurisprudensi No. 2743 KIPDT/1995 tertanggal 18 Juni 1996 (tentang Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi dan Penentuan Untung Rugi Perusahaan) PT. Praja Handanu belum melaksanakan RUPS yang menyatakan PT. Praja Handanu rugi ;
- b. Bahwa kewajiban Pemohon Kasasi /semula Pembanding /

Hal. 32 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Tergugat I dalam mengelola apotik dalam bidang kefarmasiannya sejak Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I bergabung ke dalam Apotik Cilacap Farma sampai dengan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I mengundurkan diri, tidak pernah ada masalah, sehingga pengelolaan bidang kefarmasian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/semula Pembanding/Tergugat I harus dinyatakan sudah benar dan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bahwa tentang Pengelolaan Keuangan dan Pembukuan, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan sebagai berikut;

- 1) Bahwa sejak Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat bekerja pada apotik Cilacap Farma, Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/ Para Tergugat tidak pernah mengelola uang hasil penjualan obat Apotik Cilacap Farma.
- 2) Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 23 Juni 1992 antara PT. Praja Handanu dengan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat mengelola keuangan dan pembukuan, secara faktual telah terbukti diambil alih kewenangannya oleh Pihak PT. Praja Handanu, hal ini berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula para Tergugat maupun saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding / semula Penggugat yang bernama, Barkah Rusianto, Yuyun, Lilik Handayani, Edi Hari Cahyono, Purba Sari, Tri Astuti Udi Rahayu, Ani Supartiah, M. Dwi Misdiarini.
- 3) Bahwa terbukti pengelolaan keuangan (alur uang) pada Apotik Cilacap Farma adalah sesuai dengan alat bukti P.15, P.40, T.1-18, T.1-23, T.1-24, T.1-25, T.1-42, T.1-43, T.1-44, dan T.II-3 serta berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat maupun Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat yang bernama Lilik Handayani, Barkah Rusianto, Yuyun, Purbosari, Ani Suparti'ah, Tri Astuti Budi Rahayu, M. Dwi Misdiarini dan Edy Hari Cahyono yaitu sebagai berikut;

Hal. 33 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- Setelah tutup apotik malam hari, kasir membuat laporan keuangan, setelah dicek oleh asisten apoteker bukti setoran ditanda tangani kasir dan petugas asisten apoteker tersebut.
- Uang dan bukti fisik setoran pagi dan sore dimasukkan tas lalu dibawa pulang Pak Handoyo (suami drg Lily Handayani/ Komisaris PT. Praja Handanu).
- Ketika Bapak Rahmanu masih hidup, pagi harinya tas yang berisi uang dan bukti fisik dibawa ke apotik lagi oleh Bapak Handoyo, lalu diambil dan diserahkan kepada Bapak Rahmanu.
- Setelah Bapak Rahmanu meninggal dunia, Pemegang Kasnya adalah drg. Lily Handayani.
- Bapak Handoyo adalah suami drg Lily Handayani dan sekaligus karyawan Apotik Cilacap Farma yang bertugas membawa uang setoran beserta bukti fisiknya kepada Bapak Rahmanu selaku Direktur dan Pengelola Keuangan (dan setelah meninggal dunia) diserahkan kepada drg Lily Handayani selaku Komisaris PT. Praja Handanu.

Berdasarkan hal tersebut di atas terungkap fakta dipersidangan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dikarenakan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat adalah bukan Pengelola Keuangan dan juga bukan Pemegang Kas Apotik Cilacap Farma, dan Terbukti Pengelola Keuangan dan Pemegang Kas Apotik Cilacap farma adalah Bapak Rahmanu dan setelah meninggal dunia digantikan drg. Lily Handayani sehingga terbukti majelis hakim Tingkat Pertama salah dalam membuat pertimbangan hukumnya masalah perbuatan melawan hukum, karena hakim tidak mau melihai dan membaca berita acara keterangan saksi saksi dan alat bukti tertulis para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat. dan juga tidak mau melihai dan membaca berita acara keterangan saksi saksi dan alat bukti tertulis Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat ;

Bahwa yang seharusnya kalau hakim benar-benar adil maka fakta yang terungkap dipersidangan yang harus bertanggungjawab masalah keuangan adalah Alm. Bapak Rahmanu, dan drg Lily Handayani, apabila ada Kerugian pada PT. Praja Handanu maka uang perusahaan tersebut berada dan atau digelapkan oleh Alm. Bapak Rahmanu



(Direktur PT. Praja Handanu) dan drg. Lily Handayani selaku Pengelola Keuangan dan Pemegang Kas (Komisaris PT. Praja Handanu);

MASALAH PERJANJIAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

Perjanjian antara PT. PRAJA HANDANU dengan Pemohon Kasasi I/ semula Pembanding I/Tergugat I sudah daluwarsa dan tidak berlaku lagi

8. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding masalah Perjanjian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap pada alenia 3, alenia 4, alenia 5 halaman 39 dikarenakan Perjanjian antara PT. Praja Handanu dengan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/semula Tergugat I sudah daluwarsa dan tidak berlaku lagi, hal ini berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan Saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat serta berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan alat bukti Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan keterangan saksi saksi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat dan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yaitu :

- 1) SAKSI BARKAH RUSIANTO di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian antara pak Rahmanu sebagai pemilik apotik dengan bu Sri wahyuni apoteker sebagai pengelola apotik. (Vide Strip 18 hal 23);
 - Bahwa menurut saksi apoteker hanya sebagai pekerja/karyawan biasa saja.
- 2) SAKSI LILIK HANDAYANI di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa mengenai ada atau tidaknya perjanjian antara Sri Wahyuni dengan pemilik apotik saksi tidak tahu. (Vide Strip 8 Hal 26)
- 3) SAKSI EDI HARI CAHYONO di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada perjanjian antara apotik

Hal. 35 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



dengan bu Sri Wahyuni sebagai apoteker. (Vide Strip 7 hal 31) ;

- 4) SAKSI PURBASARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menentukan adanya uang SHU tiap tahun saksi tidak tahu tapi saksi ikut menerimanya (Vide Strip 5 hal 32)

- 5) SAKSI TRI ASTUTI BUDI RAHAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang adanya perjanjian antara apoteker dengan PT. Praja Handanu saksi tidak tahu, (Vide Strip 17 hal 32)

- 6) SAKSI ANI SUPARTIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu adanya perjanjian antara apoteker dengan PT. Praja Handanu. (Vide strip 15 hal 34)

- 7) SAKSI LILI SETIYARINI (seharusnya tertulis M. OWI MISDIARINI), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu adanya perjanjian antara apoteker dengan pemilik apotik yaitu PT. Praja Handanu (Vide Strip 14 hal 35).

- b. Berdasarkan Bukti Tertulis dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat dan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat ya itu:

- 1) ALAT BUKTI P.4, fotokopi tentang Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana Apotik Akta Notaries Edy Setiadi SH, No. 14 tanggal 23 Juni 1992. (Vide No.4 hal 19), pasal 8 ayat (1) perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, ayat (2a) perjanjian kerjasama ini berakhir karena : berakhirnya jangka waktu kerjasama.
- 2) ALAT BUKTI P.31, fotokopi Perjanjian Kerjasama Pelengkap antara Tergugat I dengan Pak Rahmanu Direktur PT. Praja Handanu, tanggal 20 Juni 1992 (Vide No. 31 hal 20), pasal XIV: perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai diberikannya perpanjangan surat ijin apotek oleh Menteri Kesehatan c.q Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang

Hal. 36 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



dapat diperpanjang atau diperbaharui kemudian.

- 3) ALAT BUKTI P.16, fotokopi Kwitansi Jasa Produksi yang diterima oleh Tergugat I (Vide no. 16 hal 20) ;
 - 4) ALAT BUKTI T.1-1, fotokopi tentang Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana Apotik Akta Notaries Edy Setiadi SH, No. 14 tanggal 23 Juni 1992. (Vide No.1 hal 27), pasal 8 ayat (1) perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, ayat (2a) perjanjian kerjasama ini berakhir karena : berakhirnya jangka waktu kerjasama;
9. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas terbukti pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang perjanjian antara Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat benar-benar tidak mendasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan sangat berpihak kepada Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dengan bukti-bukti sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan alat bukti T.1-1 yaitu tentang Perjanjian Kerjasama Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/ Tergugat I dengan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Akta Notaries Edy Setiadi SH, No. 14 tanggal 23 Juni 1992, pasal 8 ayat (1) perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, ayat (2a) perjanjian kerjasama ini berakhir karena: berakhirnya jangka waktu kerjasama.
Hal ini membuktikan bahwa perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I dengan Bapak Rahmani sudah berakhir pada tanggal 23 Juni 1995 dan tidak pernah diperpanjang oleh kedua belah pihak, maka terbukti status Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I hanya sebagai karyawan bisa saja yang bertanggung jawab kefarmasian saja.
 - b. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang berupa alat bukti P.31, tentang Perjanjian Kerjasama Pelengkap antara Pemohon Kasasi I/semula Pembanding/Tergugat I dengan Pak Rahmani Direktur PT. Praja Handanu, tanggal 20 Juni 1992, pasal XIV: perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai diberikannya perpanjangan surat ijin apotek oleh

Hal. 37 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Menteri Kesehatan c.q Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang dapat diperpanjang atau diperbaharui kemudian. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian pelengkap antara Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I dengan Bapak Rahmanu sudah berakhir pada tanggal 20 Juni 1995, karena kedua belah pihak tidak pernah memperpanjang atau memperbaharuinya sehingga status Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I hanya sebagai karyawan biasa.

c. Bahwa berdasarkan pasal 1603 e KUH Perdata, hubungan kerja berakhir demi hukum, dengan lewatnya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian maupun Reglemen, atau dalam ketentuan Undang-undang atau lagi jika itu tidak ada oleh kebiasaan, dan berdasarkan pasal 1603 f KUH Perdata, jika hubungan kerja setelah lewatnya waktu, yang disebutkan dalam ayat kesatu dari pasal yang lalu diteruskan oleh kedua belah pihak dengan tidak ada bantahan, maka dianggap bahwa hubungan itu dilangsungkan lagi untuk waktu yang sama tetapi paling lama untuk satu tahun dan atas dasar syarat-syarat lama. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I / Tergugat I dengan Bapak Rahmanu sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 23 Juni 1996.

d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat dengan saksi yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yang bernama Barkah Rusianto, Lilik Handayani, Edi Hari Cahyono, Purbasari, Tri Astuti Budi Rahayu, Ani Supartiah dan M Dwi Misdiarini dan alat bukti tertulis yang berupa; Bukti P-4, P.31, P.16 dan T.1-1 terbukti Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I Tergugat I oleh PT. Praja Handanu dianggap hanya karyawan biasa, dan pada saat perjanjian masih berlaku yaitu sejak tanggal 23 Juni 1992 sampai dengan tahun 2008 Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I tidak pernah diberi wewenang pengelolaan keuangan dan bukan Pemegang Kas Apotik Cilacap Farma dan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I karyawan biasa seperti para saksi yaitu menerima gaji, mendapatkan fasilitas Jamsostek, mendapatkan jasa produksi dan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I tidak pernah menerima deviden seperti tertera di dalam perjanjian

Hal. 38 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



kerjasama.

- e. Bahwa pengangkatan karyawan tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi /semula Pembanding /Tergugat I akan tetapi dilakukan oleh PT. Praja Handanu hal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi /semula Pembanding /Tergugat I hanyalah karyawan biasa.

Pemohon Kasasi /semula Pembanding /Tergugat I tidak pernah mengelola keuangan apotik Cilacap Farma. Akan tetapi hanya bertanggungjawab pada kefarmasian saja

10. Bahwa Pemohon Kasasi /semula Pembanding /Tergugat I menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam putusannya sebagaimana tersebut dalam halaman 41 alenia 1, alenia 2 dan alenia 3 karena Pemohon Kasasi /semula Pembanding /Tergugat I adalah apoteker yang hanya bertanggung jawab dalam kefarmasian saja yang mana Majelis Hakim di dalam pertimbangan tersebut di atas tidak mempertimbangkan fakta fakta dalam persidangan baik itu keterangan saksi saksi maupun Alat Bukti Tertulls dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat, kalau Hakim Majelis mau mempertimbangkan dan membaca berita acara keterangan saksi-saksi maka pertimbangan tersebut tidak ada nilainya, hal ini berdasarkan pada:

- a. Berdasarkan keterangan saksi saksi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat dan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat yaitu:

- 1) SAKSI BARKAH RUSIANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh kasir yang bernama Purbasari dan Lilik Handayani untuk mengantar uang hasil penjualan obat hari itu. (Vide Strip 1 Hal. 24).
 - Bahwa sewaktu waktu masih hidup pak Rahmanu tiap hari di Apotik. (Vide Strip 5 Hal. 24).
 - Bahwa diruangan pembukuan yang Pak Imam Masngadi bekerja tidak ada uang, adanya kertas. (Vide Strip 4 Hal. 24);
 - Bahwa drg. Lili Handayani sering datang ke apotik untuk ngawasi. (Vide Strip 13 Hal. 23).
 - Bahwa antara pemilik dan Pengelola ada pemisahan, Pemilik ke Apotik kalau ada kepentingan saja, karena Pemilik mengurus keuangan.

Hal. 39 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- Bahwa Pengawas Apotik Cilacap Farma adalah drg. Lily Handayani.
- Bahwa Pengelola (Apoteker) hanya mengelola apotik saja.
- Bahwa yang menyerahkan gaji karyawan adalah apoteker, uang dari Pak Rahmanu.
- Bahwa menurut saksi Apoteker hanya sebagai pekerja/karyawan biasa saja.
- Bahwa menurut saksi apoteker hanya sebagai pekerja/karyawan biasa saja.

2) **SAKSI YUYUN** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pengelola/Direktornya sekarang adalah drg. Lily Handayani. (Vide Strip 21 Hal. 24)
- Bahwa menyangkut Bukti P-2} tentang cek yang masih kosong yang tandatangan adalah drg. Lily Handayani dan Pak Rahmanu dan saksi disuruh mengambilnya di rumah drg. Lily Handayani. (Vide Strip 4 Hal. 25) ;
- Bahwa pada tahun 2004 yang menerima uang dan mengelola dipegang oleh Pak Rachmanu, lalu dipegang Drg. Lily Handayani sebentar kemudian oleh putranya. (Vide Strip 7 Hal. 25);
- Bahwa terkait dengan bukti TI-23 adalah penyerahan uang Apotek yang menyerahkan Purbasari kepada drg. Lily Handayani. (Vide Strip 9 Hal.25);
- Bahwa bukti T.1-24 Dan T.I-25 penyerahan uang yang menerima Rachmanu. (Vide Strip 10 hal. 25);
- Bahwa pembukuan pada tahun 2006/2007 catatan dari Pak Rahmanu yang mengerjakan pembukuan Imam Masngadi tapi yang mengerjakan pengetikan orang lain yaitu mas Ayi;
- Bahwa yang memberi cacatan Pak Rachmanu karena yang pegang uangnya waktu itu Pak Rachmanu. (Vide Strip 12 dan 13 hal. 25) ;
- Bahwa setahu saksi petugas kasir di Apotik Cilacap Farma adalah Purbasari dan Lilik Handayani. (Vide Strip 24 halaman 24).
- Bahwa yang mengelola apotik adalah apoteker,
- Bahwa yang menyerahkan gaji untuk saksi adalah apoteker

Hal. 40 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



tapi uangnya dari Pengelola Keuangan/Direktur.

- Bahwa masalah bayar obat (inkaso) dibayar oleh Bu Sri Wahyuni dengan minta uang terlebih dulu kepada bapak Rahmanu dan atas Persetujuan Bapak Rahmanu.
- Bahwa sejak tahun 2004 Bapak Rahmanu setiap hari di Apotik.

3) **SAKSI LILIK HANDAYANI.** Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah pada tahun 2008 disuruh Sri Wahyuni untuk menyerahkan uang hasil penjualan obat apotek kepada drg. Lily Handayani dan sebelumnya juga pernah kepada Pak Rachmanu. (Vide Strip 17 Hal. 26);
- Bahwa pada tahun 2006 saksi sebagai Kasir menyerahkan uang langsung kepada Pak Rachmanu dirumahnya di Jl. Jawa. (Vide Strip 20 Hal. 26);
- Bahwa pembelian obat tersebut transaksinya dilakukan di Apotik dibayar oleh Apoteker (Sri Wahyuni) uangnya minta ke Pak Rachmanu. (Vide Strip 24 Hal. 26);
- Bahwa Bu Sri Wahyuni tidak menggunakan uang langsung dari kasir untuk pembelian obat-obat yang dibutuhkan. (Vide Strip 25 Hal. 26);
- Bahwa terkait dengan bukti T1-24 dan T-25 betul tahun 2008 uang diserahkan kepada Pak Rachmanu yang menyerahkan adalah saksi sendiri dan Sdri. Purbasari. (Vide Strip 4 Hal. 27);
- Bahwa tanda bukti penyerahan uang tahun 2008 yang menulis adalah Sdri. Parti yang menyerahkan Purbasari kepada drg. Lily Handayani. (Vide Strip 5 Hal. 27);
- Bahwa tanda bukti penyerahan uang tahun 2008 yang menyerahkan adalah saksi dan Purbasari kepada drg. Lily Handayani. (Vide Strip 6 Hal. 27) ;
- Bahwa sewaktu masih hidup Pak Rachmanu di Apotek dari pagi sampai jam 14:00 yang pegang uang Pak Rachmanu. (Vide Strip 8 Hal. 27);
- Bahwa karyawan yang menggaji adalah Bu Sri Wahyuni namun uangnya minta kepada Pak Rachmanu. (Vide Strip 11 Hal. 27)

Hal. 41 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- Bahwa setelah bulan Februari 2008 yang memberikan gaji karyawan adalah drg Lily Handayani. (Vide Strip 12 Hal. 27) ;
- Bahwa Tahun 2008 adalah merupakan tahun transisi mengenai penyerahan uang dari Pak Rachmanu ke drg. Lily Handayani. (Vide Strip 16 Hal. 27).

4) **SAKSI EDI HARI CAHYONO.** Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai operator di Apotek adalah mengimput data-data harian yang ditulis oleh Pak Rachmanu atas dasar catatan dari Kasir depan;
- Bahwa yang dimasukkan sebagai data adalah pemasukan dan pengeluaran uang obat-obatan yang didapat oleh Apotek Cilacap Farma untuk satu hari dari Kasir petugas pagi dan kasir petugas sore;
- Bahwa data yang diberikan ada nota bukti pembelian dan uang cash yang diserahkan ke Pak Rachmanu nota tersebut ditulis secara manual.(Vide strip 5 s/d strip 7 hal. 30);
- Bahwa cek yang pegang bu Sri Wahyuni namun untuk tanda tangan harus ada tanda tangan pak Rahmanu (Vide Strip 4 Hal. 31) ;

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;

- Bahwa yang menentukan besar kecilnya gaji Direktur;
- Bahwa menurut saksi Bu Sri Wahyuni dan Pak Imam langsung bertanggungjawab kepada Bapak Rahmanu.

5) **SAKSI PURBASARI.** Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uang pendapatan apotik dari sip pagi dan sip sore disetor ke Pak Rahmanu melalui Pak Handoyo (Vide Strip 19 Hal. 31);
- Bahwa pekerjaan apoteker adalah pelayanan kefarmasian ;
- Bahwa Apoteker membayar gaji karyawan dari uang yang berasal dari Bapak Rahmanu;
- Bahwa saksi mengetahui karena Bapak Rahmanu sering menitipkan uang melalui saksi untuk gaji karyawan apotik;
- Bahwa Pimpinan Apotik adalah Apoteker, tapi Apoteker bertanggungjawab kepada Direktur (Bapak Rahmanu).

Hal. 42 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- Bahwa setelah Bapak Rahmanu meninggal, gaji karyawan dibayarkan oleh Anti tapi uangnya berasal dari drg. Lily Handayani.
- Bahwa karyawan mendapatkan Sisa hasil Usaha (SHU) yang menentukan sisa Hasil Usaha Saksi tidak tahu, dan yang membayarkan adalah Bu Sri Wahyuni tapi uangnya berasal dari bapak Rahmanu.

6) SAKSI TRI ASTUTI BUDI RAHAYU. Di bawah sumpah diberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme penyetoran uang pendapatan apotek untuk tiap harinya adalah uang dari Kasir disetor ke Pak Handoyo (suami drg. Lili) lalu ke Pak Rachmanu karena yang pegang kunci apotek adalah Handoyo paginya dibawa ke apotek. (Vide Strip 19 Hal.32).
- Bahwa yang membayar obat-obatan adalah apoteker tapi uang dari Bapak Rahmanu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering dititipi uang oleh Bapak Rahmanu untuk membayar salesmen obat;
- Bahwa manajemen Apotik Cilacap farma yang mengelola adalah Direktur PT. Praja Handanu;
- Bahwa sejak tahun 2004 Bapak Rahmanu setiap hari berada di Apotik;
- Bahwa tugas bapak Rahmanu mengurus Keuangan Apotik Cilacap farma dan juga pembukuan;
- Bahwa Apoteker bertanggung jawab kepada Direktur;
- Bahwa Gaji karyawan dibayarkan oleh Bu Sri Wahyuni dan uang gaji dari Bapak Rahmanu.

7) SAKSI ANI SUPARTIAH. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai asisten Apoteker tugas saksi adalah mengerjakan resep, meramu obat serta membantu mengecek keuangan yang masuk pada hari itu sebelum disetor kepada pemegang kas. (Vide Strip 13 Hal. 33);
- Bahwa setelah mengecek keuangan dan sudah cocok lalu saksi ikut tanda tangan pada laporan keuangan tersebut dan apabila ada kesalahan / tidak cocok lalu dicari dan disesuaikan dengan resep dan daftar obat-obat yang keluar

Hal. 43 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya pasti terlihat mana yang salah / tidak cocok dan baru dibetulkan sesuai keadaan yang sebenarnya. (Vide Strip 14 Hal.33);

- Bahwa saksi juga bertugas nagih kepada relasi Apotek / pihak ketiga yang membayar obat belakangan, namun bukan berupa uang cash melainkan dimasukkan melalui rekening PT. Praja Handanu. (Vide Strip 15 Hal. 33);
- Bahwa setahu saksi untuk tahun 2004 sampai dengan 2007 yang membayar pembelian obat dari sales atau farmasi Adalah Bu Sri Wahyuni dengan cara cash Bon kepada Pak Rachmanu. (Vide Strip 17 Hal. 33);
- Bahwa sebelum tahun 2004 yang pegang uang adalah Pak Handoyo (suami drg. Lily Handayani). (Vide Strip 19 Hal. 33);
- Bahwa mengenai bukti T-24, dan T-25 (laporan kasir) itu benar disitu tercatat pula adanya pengeluaran untuk pembelian obat yang saat itu dipesan melalui resep tapi tidak ada, jadi beli dulu diapotek lain, dan uangnya pakai uang itu dulu notanya dilampirkan kadalam laporan tersebut. (Vide Strip 22 Hal. 33);
- Bahwa pada tahun 1993 saat saksi baru masuk apotekernya sudah Bu Sri Wahyuni Bagian pembukaan Imam Mangadi, pemegang Kas Pak Handoyo (suami drg. Lily) karena disamping suami drg. Lily Juga sebagai karyawan Apotek. (Vide Strip 3 Hal. 34);
- Bahwa saksi masuk menjadi pegawai Apotik Cilacap Farma dengan cara melamar;
- Bahwa setelah menjalani tes menunggu beberapa waktu untuk dikonsultasikan kepada Direktur terlebih dahulu.

8) SAKSI LILI SETYARINI (seharusnya tertulis M. DWI MISDIARINI)

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;

- Bahwa yang memberikan gaji adalah Bu Sri Wahyuni tapi uangnya dari Bapak Rahmanu dan menentukan kenaikan gaji adalah Direktur;
- Bahwa saksi mengetahui yang menentukan kenaikan gaji Direktur karena setiap karyawan minta kenaikan gaji, bu Sri

Hal. 44 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni selalu minta konfirmasi dulu dengan Direktur;

- Bahwa tugas Apoteker melayani kefarmasian.

b. Berdasarkan Bukti Tertulis dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yaitu;

- 1) ALAT BUKTI P.9, fotokopi Surat Dinas Kesehatan tanggal 2 April 2008 (vide no. 9 hal. 20);
 - poin 2: apabila APA yang mengundurkan diri, agar pelayanan kefarmasian di apotek tetap dapat berjalan lancar PSA harus mencari APA pengganti;
 - poin 4: bila setelah tanggal 10 Juni 2008, PSA belum mendapatkan APA pengganti APA dibenarkan menyerahkan surat ijin apotek (SIA) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dan apotek ditutup.
- 2) ALAT BUKTI P.41, fotokopi Surat Ijin Apotek Nomor 36/SIA.PB/11.09/04 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 (vide no. 41 hal 21);
- 3) ALAT BUKTI T.I-2, fotokopi pasal 1 ayat (13) dan pasal 89 ayat (10) UU RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (vide no. 2 hal 27).
 - Pekerjaan kefarmasian adalah : pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan sediaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta penyerahan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- 4) ALAT BUKTI T.1-3, fotokopi pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (vide no. 3 hal 27).
 - Tugas dan fungsi apotek ialah pembuatan, pengolahan, pencampuran, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.
- 5) ALAT BUKTI T.I-4, fotokopi pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotek (vide no. 4 hal 27).
 - Pasal 1 : dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan

Hal. 45 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



penyaluran obat kepada masyarakat.

- Pasal 2 : Tugas dan fungsi apotek adalah :
 - a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan
 - b. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat ;
 - c. Sarana penyalur perbekalan farmasi harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata;
- 6) ALAT BUKTI T.I-5, fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes No. 922/MENKES/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tatacara pemberian Ijin Apotek (vide no. 5 hal. 27);
 - Pasal 1 poin (c) : Surat Izin Apotek atau SIA adalah Surat izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di tempat tertentu.
 - Pasal 1 poin (d) : Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotik (SIA)
 - Pasal 2 ayat (1) : sebelum melaksanakan kegiatannya Apoteker Pengelola Apotik wajib memiliki Surat izin Apotik
 - Pasal 2 ayat (2) : Surat Izin Apotik berlaku untuk seterusnya selama Apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotik dapat melaksanakan tugasnya dan masih memenuhi persyaratan.
- 7) ALAT BUKTI T.I-6, fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes No. 1332/MENKES/Per/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 9221 MENKES/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tatacara pemberian Ijin Apotek (vide no. 6 hal, 27).
 - Pasal 1 poin (c) : Surat Ijin Apotek atau SIA adalah surat izin

Hal. 46 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu.

- Pasal 1 poin (d): Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotik (SIA).

8) ALAT BUKTI T.1-9 fotokopi Surat Dinas Kesehatan tanggal 2 April 2008 (vide No. 9 hal. 27)

- poin 2: apabila APA yang mengundurkan diri, agar pelayanan kefarmasian di apotek tetap dapat berjalan lancar PSA harus mencari APA pengganti;
- poin 4: bila setelah tanggal 10 Juni 2008, PSA belum mendapatkan APA pengganti APA dibenarkan menyerahkan Surat Ijin Apotek (SIA) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dan apotek ditutup;

9) ALAT BUKTI T.1-10, fotokopi Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab Pelayanan Kefarmasian tanggal 17 Juni 2008 (vide no. 10 hal. 28), dari Tergugat I kepada Apoteker Pengganti yaitu Easti, yang dilakukan serah terima hanyalah perbekalan farmasi bukan pengelolaan keuangan.

10) ALAT BUKTI T.1-11, fotokopi Surat Perintah Direktur PT. Praja Handanu tanggal 7 April 2008 (vide no. 11 hal 28) tentang perintah Direktur PT. Praja Handanu kepada Tergugat I untuk melakukan pemesanan obat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon Kasasil semula Terbanding/Pengugat dan saksi Para Pemohon Kasasi / semula PembandingI Tergugat yaitu:

Barkah Rusianto, Yuyun, Lilik Handayani, Purbasari, Tri Astuti Budi Rahayu, Saksi Lili Setiyarini (seharusnya tertulis M. Dwi Misdiarini) dan alat bukti P.41, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-6, T.1-9, T.1-10, dan T.1-11 tersebut di atas, membuktikan sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/semula Tergugat I hanyalah bertanggung jawab pada pengelolaan kefarmasian saja dan tidak bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan.
- b. Bahwa tugas dan wewenang Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/semula Tergugat I menjadi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu tanggung jawab atas

Hal. 47 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



pengelolaan kefarmasian.

- c. Bahwa berdasarkan alat bukti P.9, T.1-9, dan alat bukti T.1-10, tentang serah terima tanggung jawab pelayanan kefarmasian, membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/ semula Tergugat I hanya bertanggung jawab tentang kefarmasian saja;

11. Bahwa disebabkan sesuai fakta Pengelolaan Keuangan dan administrasi pembukuan wewenangnyanya telah diambil alih oleh Pemilik PT. Praja Handanu yaitu Bapak Rahmannu selaku Direktur PT. Praja Handanu;

12. Bahwa berdasarkan alat bukti P.4, P.41, T.1-1 dan T.1-5, membuktikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perpanjangan Surat Izin Apotik (SIA) atas nama Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I adalah mendasarkan pada Perjanjian Kerjasama No. 14 tertanggal 23 Juni 1992 di mana Perjanjian Kerjasama tersebut sudah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi serta tidak pernah diperpanjang oleh kedua belah pihak, sehingga karena Perpanjangan Surat Izin Apotik (SIA) atas nama Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I mendasarkan pada perjanjian kerjasama yang tidak berlaku maka Perpanjangan Surat Izin Apotik (SIA) No. 36/SIA.PB/11.09/04 tertanggal 26 Mei 2004 atas nama Pemohon Kasasi I / semula Pembanding I/Tergugat I cacat hukum sehingga menjadi batal demi hukum;
- 2) Bahwa Perpanjangan Surat Izin Apotik (SIA) atas nama Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I hanyalah administratif belaka yaitu hanya untuk registrasi ulang yang disesuaikan aturan Perda. Bahwa Surat Izin Apotik atas nama Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I berdasarkan pada perjanjian kerjasama yang sudah kadaluarsa, maka SIA atas nama Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I hanya dilakukan sesuai standar perundang-undangan yang berlaku yaitu bertanggung jawab atas kefarmasian saja.
- 3) Bahwa alat bukti T.1-11 , tentang Surat Perintah Direktur PT. Praja Handanu tentang permintaan pengorderan obat, hal ini

Hal. 48 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I hanya diberi wewenang atau hanya bertanggungjawab dalam kefarmasian saja, karena berdasarkan Peraturan yang berlaku yang mempunyai wewenang pembelian obat hanya apoteker saja. Sehingga terbukti Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I tidak diberi wewenang pengelolaan keuangan, berarti terbukti tanggungjawab Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I dalam pengelolaan keuangan langsung diambil alih oleh Manajemen PT. Praja Handanu yaitu Bapak Rahmanu selaku Direktur PT. Praja Handanu dan drg. Lily Handayani selaku Komisaris PT. Praja Handanu, hal ini berdasarkan saksi Barkah Rusianto, Yuyun, Edi Hari Cahyono, Purbasari, Tri Astuti Budi Rahayu, Ani Supartiah, Lili setyarini (seharusnya tertulis M.Dwi Misdiarini).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti PT. Praja Handanu telah mengambil alih kewajiban Pemohon Kasasi I / semula Pembanding I/Tergugat I melakukan Perigelolaan keuangan dan administrasi keuangan sejak tahun 1992 sampai dengan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I mengundurkan diri.

USAHA PT. PRAJA HANDANU HANYA BERGERAK DIBIDANG APOTEK SAJA DAN PENGANGKATAN DAN PENGGAJIAN KARYAWAN DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PT PRAJA HANDANU.

13. Bahwa berdasarkan Akte Notaris usaha PT.Praja Handanu hanya bergerak dibidang apotek saja, hal ini berdasarkan pada keterangan saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat dan saksi Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat serta alat bukti tertulis Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat dan alat bukti tertulis Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat yaitu sebagai berikut :

a. **Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat yaitu;**

- 1) SAKSI BARKAH RUSANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Imam Masngadi diangkat menjadi karyawan atas perintah Pak Rahmanu (vide strip 3 hal 24);

Hal. 49 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu masih hidup Pak -Rahmanu tiap hari diapotek (vide strip 5 hal 24);
- Bahwa pembukuan yang dibuat Imam masngadi termasuk pembuatan SPPT kemudian diserahkan ke Pak Rachmanu (vide strip 6 hal 24).

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;

- Bahwa antara pemilik dan Pengelola ada pemisahan, Pemilik ke Apotik kalau ada kepentingan saja, karena Pemilik mengurus keuangan.
- Bahwa Pengawas Apotik Cilacap Farma adalah drg. Lily Handayani.
- Bahwa Pengelola (Apoteker) hanya mengelola apotik saja.
- Bahwa yang menyerahkan gaji karyawan adalah apoteker, uang dari Pak Rahmanu.
- Bahwa menurut saksi Apoteker hanya sebagai pekerja/karyawan biasa saja.

2) SAKSI YUYUN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pengelola/Direktornya sekarang adalah drg. Lily (vide strip 21 hal24);
- Bahwa yang mengerjakan pembukuan pada tahun 2003 Pak Imam Masngadi dan setelah Tahun 2004 Pak Rachmanu (vide strip 3 hal 25);
- Bahwa setahu saksi Direktornya adalah Pak Rachmanu (vide strip 8 hal25);
- Bahwa pembukuan pada tahun 2006/2007 catatan dari Pak Rachmanu yang mengerjakan pembukuan Imam Masngadi tapi yang mengerjakan pengetikan orang lain yaitu Mas Ayi (vide strip 12 hal 25);
- Bahwa yang memberikan catatan pak Rachmanu karena yang pegang uangnya waktu itu Pak Rachmanu (vide strip 13 hal 25).

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;

- Bahwa yang menyerahkan gaji untuk saksi adalah apoteker tapi uangnya dari Pengelola Keuangan/Direktur.

Hal. 50 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2004 Bapak Rahmanu setiap hari di Apotik.
- 3) SAKSI LILIK HANDAYANI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Bu Sri Wahyuni tidak menggunakan uang langsung dari kasir untuk pembelian obat-obat yang dibutuhkan (vide strip 25 hal 26);
 - Bahwa sewaktu masih hidup Pak Rachmanu di apotek dari pagi sampai jam 14:00 yang pegang uang Rachmanu (vide strip 8 hal 27);
 - Bahwa setelah bulan Februari 2008 yang memberikan gaji karyawan adalah drg. Lily Handayani (vide strip 12 hal 27).Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;
 - Bahwa yang menyerahkan gaji saksi adalah Bu Sri Wahyuni tapi uang dari Bapak Rahmanu.
- 4) SAKSI EDI HARI CAHYONO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berkerja diapotek tersebut diangkat atau dipekerjakan oleh Pak Rachmanu (vide strip 3 hal 30) ;
 - Bahwa saksi menerima gaji langsung dari Pak Rachmanu tugas saksi di apotek tersebut adalah sebagai operator computer (vide strip 4 hal 30);
 - Bahwa pada waktu saksi bekerja di Apotek Cilacap Farma apotekernya adalah Bu Sri Wahyuni, setahu saya tugas Bu Sri Wahyuni mengatur karyawan pembelian obat dan menggaji para karyawan namun uangnya dari Pak Rachmanu dengan cara Kas bon (vide strip 10 hal 30) ;
 - Bahwa setelah Pak Rachmanu meninggal penyerahan uang beserta nota pembelian diserahkan drg. Lily Handayani yang juga penanam saham di Apotek tersebut (vide strip 11 hal 30).Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;
 - Bahwa yang menentukan besar kecilnya gaji Direktur
 - Bahwa menurut saksi Bu Sri Wahyuni dan Pak Imam langsung bertanggungjawab kepada Bapak Rahmanu.
- 5) SAKSI PURBASARI, di bawah sumpah memberikan keterangan

Hal. 51 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu yang membayar karyawan adalah Bu Sri Wayuni uangnya dari Pak Rachmanu dan sekarang gaji karyawan dari drg. Lily lewat saudari anti (vide strip 3 hal 21) ;
- Bahwa apoteker bertanggungjawab kepada Pak Rachmanu (vide strip 3 hal 32) ;

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;

- Bahwa Apoteker membayar gaji karyawan dari uang yang berasal dari Bapak Rahmanu;
- Bahwa saksi mengetahui karena Bapak Rahmanu sering menitipkan uang melalui saksi untuk gajian karyawan apotik;
- Bahwa Pimpinan Apotik adalah Apoteker, tapi Apoteker bertanggungjawab kepada Direktur (Bapak Rahmanu);
- Bahwa setelah Bapak Rahmanu meninggal, gaji karyawan dibayarkan oleh Anti tapi uangnya berasal dari drg. Lily Handayani;
- Bahwa karyawan mendapatkan Sisa hasil Usaha (SHU) yang menentukan sisa Hasil Usaha Saksi tidak tahu, dan yang membayarkan adalah Bu Sri Wahyuni tapi uangnya berasal dari bapak Rahmanu.

6) SAKSI TRI ASTUTI BUDI RAHAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu itu saksi di terima bekerja di Apotek Cilacap Farma oleh Pak Rachmanu (vide strip 10 hal 32);
- Bahwa setahu saksi untuk tahun 2004 sampai dengan akhir hidupnya Pak Rachmanu (tahun 2008) Pak Rachmanu sering diapotek sebagai Direktur dan mengerjakan keuangan (vide strip 128 hal 32);
- Bahwa sebagai asisten apoteker bertanggungjawab kepada apoteker dan selanjutnya apoteker bertanggungjawab kepada Direktur (vide strip 8 hal 33);

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;

- Bahwa manajemen Apotik Cilacap farma yang mengelola adalah Direktur PT. Praja Handanu;
- Bahwa sejak tahun 2004 Bapak Rahmanu setiap hari berada

Hal. 52 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Apotik;

- Bahwa tugas bapak Rahmanu mengelola Keuangan Apotik Cilacap farma dan juga pembukuan;
- Bahwa Apoteker bertanggung jawab kepada Direktur.

7) SAKSI ANI SUPARTIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang gaji saksi adalah PT.Praja Handanu (vide strip 21 hal 33);
- Bahwa sepengetahuan saksi bagian pembukuan ada 3 orang yaitu Pak Rachmanu, Imam Masngadi dan sdr. Ayi (vide strip 25 hal 33);
- Bahwa Pak Rachmanu sebagai Direktur dan saat masih hidup setiap harinya ada diapotek karena sebagai pemegang kasi yang disetor uang pendapatan apotek (vide strip 1 hal 34);
- Bahwa pimpinan apotek adalah apoteker akan tetapi karena Apotek Cilacap Farma berbentuk PT maka ada direktornya (vide strip 2 hal 34);
- Bahwa setahu saksi yang mengangkat Imam Masngadi dan saksi Ayi sebagai karyawan apotek adalah Pak Rachmanu (vide strip 5 hal 24).

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;

- Bahwa saksi masuk menjadi pegawai Apotik Cilacap Farma dengan cara melamar;
- Bahwa setelah menjalani tes menunggu beberapa waktu untuk dikonsultasikan terlebih dahulu.

8) SAKSI LILI SETYARINI (seharusnya tertulis M. DWI MISDIARINI) :

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;

- Bahwa yang memberikan gaji adalah Bu Sri Wahyuni tapi uangnya dari Bapak Rahmanu dan menentukan kenaikan gaji adalah Direktur ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menentukan kenaikan gaji Direktur karena setiap karyawan minta kenaikan gaji, bu Sri Wahyuni selalu minta konfirmasi dulu dengan Direktur.

b. Berdasarkan Bukti Tertulis dari Para Pemohon Kasasi, semula

Hal. 53 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pembanding/Para Tergugat dan Termohon Kasasi, semula Terbanding, Penggugat yaitu :

- 1) ALAT BUKTI P.I, foto copy akte notaris Endang Soedarwati SH No.36 tanggal 18 Maret 2008 tentang Berita Acara Rapat Pengurus Perseroan PT. Praja handanu (vide no 1 hal 19) :
 - Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi maksud dan tujuan perseroan ialah melakukan usaha-usaha dalam bidang apotek ;
 - pasal 3 ayat 2 untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : PENGELOLAAN APOTEK
- 2) ALAT BUKTI T.I-8, foto copy Akte Notaris Endang Soedarwati SH No. 36 tanggal 18 Maret 2008 tentang Berita Acara Rapat Pengurus Perseroan PT Praja handanu (vide No 8 hal 27) :
 - pasal 3 ayat 1 yang berbunyi maksud dan tujuan perseroan ialah : melakukan usaha-usaha dalam bidang apotek;
 - pasal 3 ayat 2 untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : PENGELOLAAN APOTEK
- 3) ALAT BUKTI T.I 38, toto kopy Akte Pendirian PT. Praja Handanu No.17 tanggal 3 Mei 1984 dihadapan notaries Endang Soedarwati SH, dengan Pengesahan Men Keh RI tanggal 13 Januari 1987 No C2-225. HT.01.01. TH.87. (vide 38 hal 29);
 - Pasal 19 berbunyi keuntungan bersih yaitu keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan penghapusan dan pajak-pajak yang dianggap perlu dan akan dibagikan menurut Keputusan Rapat Umum Para Pemilik Saham.
- 4) ALAT BUKTI T.I-40, toto copy Akte Perubahan No.42 tanggal 15 Oktober 1986 dihadapan Notaris Endang Soedarwati (vide No. 40 hal 29) :
 - Pasal 2 maksud dan tujuan perseroan ini ialah : melakukan usaha-usaha dalam bidang apotek; satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya dan kesemuanya itu dengan mengindahkan ijin dari yang berwajib apa bila diperlukan;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas membuktikan sebagai berikut :

Hal. 54 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dari alat bukti P.I, T.1-8 T.1-38 serta T.I-40 membuktikan bahwa PT Praja Handanu hanya bergerak dibidang apotek dan secara khusus adalah PENGELOLAAN APOTEK, membuktikan bahwa Pengelolaan Keuangan Apotek Cilacap Farma adalah PT Praja Handanu dan bukan Para Pemohon Kasasi / semula Para Pembandingl Para Tergugat.
- b. Bahwa dari alat bukti T.1-38, bahwa keuntungan PT. Praja Handanu yang identik dengan Apotek Cilacap Farma dibagikan menurut keputusan rapat umum para pemilik saham, hal ini membuktikan bahwa kewenangan pengelolaan keuangan ada pada rapat umum para pemilik saham dan bukan Para Pemohon Kasasi / semula Para Pembandingl Para Tergugat.
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 2743 K/PDT/1995 tertanggal 18 Juni 1996 (tentang Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi dan Penentuan Untung Rugi Perusahaan) berbunyi sebagai berikut;
Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit akuntan public.gugatan ganti rugi yang diajukan o/eh Direktur Utama perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat umum Pemegang Saham dan audit dari akuntan public yang menyatakan perusahaan rugi gugatan be/um waktunya diajukan ke Pengadilan.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Barkah Rusianto, Edi Hari Cahyono, Ani Supartiah bahwa Pak Imam Masngadi (Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II / Tergugat II) dan Mas Ayi (Edi Hari Cahyono) diangkat, diperintah langsung dan digaji langsung oleh Pak Rachmanu hal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Tergugat II dan Mas Ayi (Saksi Edi Hari Cahyono) adalah karyawan PT. Praja Handanu sehingga antara Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I dengan Pemohon Kasasi III semula Pembanding II/Tergugat II tidak ada hubungankerja, membuktikan bahwa Pengelola Keuangan Apotek Cilacap Farma adalah Direktur PT. Praja Handanu.
- e. Berdasarkan keterangan saksi Barkah Ruslanto, Yuyun, Edi Hari Cahyono, Purbasari, Tri Astuti Budi Rahayu, Ani Supartiah, bahwa karyawan digaji oleh PT.Praja Handanu yaitu Bapak Rachmanu atau drg. Lily Handayani melalui Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I, hal ini Pemohon Kasasi

Hal. 55 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



/semula Pembanding /Tergugat I hanya sebagai juru bayar gaji saja hal ini membuktikan bahwa Pengelola Keuangan Apotek Cilacap Farma adalah Direktur PT. Praja Handanu yaitu Bapak Rachmanu dan setelah meninggal dunia diteruskan drg.Lily Handayani.

MASALAH AUDIT

14. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding / para Tergugat Menolak Dengan Tegas Seluruh Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tentang Auditor Yang Tidak Netral, Tidak Akuntabel dan Tidak Profesional, sehingga Hasil Audit Tidak Valid dan Salah sebagaimana tersebut dalam Putusannya halaman 36 Alenia 3 Sampai, Halaman 38 Alenia 3 dan Halaman 42 Alenia 3, hal ini berdasarkan pada saksi Termohon Kasasi/semula Terbandingl Penggugat dan saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula Para pembanding/para Tergugat sebagai berikut:

- 1) SAKSI OETOET WIBOWO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi pernah melakukan audit umum terhadap Apotik Cilacap Farma untuk tahun 2007 atas permintaan pemilik apotik tersebut (hal 22 strip 2);
 - Bahwa saksi juga pernah mengaudit Apotik Cilacap Farma tersebut pada tahun 2004 dan tahun 2007 kedua kesempatan itu atas permintaan pemiliknya yaitu drg. Lily Handayani (hal 22 strip 9);
 - Bahwa benar pemilik minta Apotik Cilacap Farma diaudit dengan tujuan untuk mendapat laporan keuangan benar atau tidak (Vide Strip 3 hal, 22);
 - Bahwa pada waktu mengaudit Apotik Cilacap Farma tahun 2004 terlihat disitu ada keuntungan. (Vide Strip 20 hal. 22) ;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan pemegang saldo fisik kas itu siapa, cuma yang pegang kas di apotik waktu itu sdri Purbasari. (strip 24 hal. 22);
 - Bahwa saksi tidak mengaudit pada pemilik, hanya buku saja. (strip 27 hal 22);
 - Bahwa ada catatan dibuku setor kepada pemilik, tapi tidak di cross cek pada pemilik (strip 1 hal 23).

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk

Hal. 56 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan;

- Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa yang diminta diaudit pembukuan tahun 2004, 2007 dan awal 2008;
- Bahwa hasil audit Tahun 2004 menunjukkan hasil yang wajar/baik keuntungan wajar tapi pada tahun 2007 keuntungan turun drastis;
- Bahwa dalam mengaudit Apotik Cilacap Farma saksi tidak mengerjakan sendiri, akan tetapi dikerjakan oleh stafnya yang bernama NICO dan BUDI;
- Bahwa data data yang diambil didapat tidak lengkap dan buku kas tanpa bukti fisiko;
- Bahwa Laporan Keuangan Apotik Cilacap Farma tidak sesuai dengan standari profesionalisme akuntan publik, sehingga datanya tidak bias dianalisis.
- Bahwa Hasil audit tahun 2008 (1 Januari 2008 s/d 10 Maret 2008).
 - a. Yang menyajikan data tahun 2008 adalah Tim Manajemen Apotik Cilacap Farma.
 - b. Hanya diambil dari buku kas tidak tahu siapa yang membuat buku kas, tanpa disertai bukti pendukung.
 - c. Pemasukan 1 Januari 2008 s/d 10 Maret 2008 adalah sebesar Rp. 1.105.511.725 tanpa bukti pendukung.
 - d. NICO dan BUDI hanya bertemu dengan karyawan apotik yang bernama Purbosari (Kasir), sehingga saldo fisik hanya dihitung yang ada Dada Purbosari. atau Dada hari itu saja (10 Maret 2008) yaitu sebesar Rp. 15.433.300.-tidak menghitung yang berada pada drg. Lily Handayani selaku Pemegang Kas.
- Bahwa yang bertanggungjawab keuangan adalah Pemegang Kas (Pengelola keuangan).
- Bahwa terdapat saldo kas minus, yang menurut saksi hal ini tidak mungkin terjadi. Dan penyebabnya ada 3 kemungkinan yaitu;
 - a. Saldo awal tidak benar
 - b. Penerimaannya tidak lengkap/ tidak dicatat.
 - c. Penjualananya tidak dicatat.
- Bahwa saksi tidak mengerjakan sendiri, maka ada beberapa data yang tidak jelas tetapi saksi lupa data apa saja yang tidak jelas.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas Laporan Keuangan adalah Direktur Utama yaitu Bapak Rahmanu.

Hal. 57 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SAKSI BARKAH RUSIANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Pak Rachmanu meninggal pada tahun 2008 dan diganti oleh anaknya. (Vide Strip 17 hal. 23)
- 3) SAKSI LILIK HANDAYANI, Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa selama bu Sri Wahyuni jadi apoteker tidak ada masalah dengan Bapak rahmanu dan idak ada komplain dari Bapak rahmanu.
- 4) SAKSI EDI HARI CAHYONO, Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa pekerjaan saksi dari tahun 2004 s/d Bapak Rahmanu meninggal dunia tidak pernah ada masalah.
 - Bahwa dari tahun 2004 s/d Bapak Rahmanu meninggal dunia tidak pernah ada masalah antara Bu Sri Wahyuni dengan Bapak Rahmanu.
 - Bahwa Audit dilakukan setelah Bapak Rahmanu meninggal dunia dan yang diaudit adalah keuangan tahun 2004, 2007 dan awal tahun 2008.
 - Bahwa kenapa dahulu tidak pernah diaudit,karena sebelumnya tidak pernah ada masalah.
 - Bahwa yang mengerjakan audit adalah mas Budi dan Mas Nico dan Pimpinan Audit adalah bapak Oetoet dan ternyata Bapak Oetoet tidak pernah mengaudit secara langsung di Apotik Cilacap Farma
 - Bahwa pelaksanaan Audit sejak Maret 2008 s/d September 2008, yaitu mengaudit tahun buku 2007,2008, baru kemudian tahun 2004.
- 5) SAKSI PURBASARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 di Apotik Cilacap Farma tidak ada masalah. (Vide Strip 6 hal, 32)
- 6) SAKSI TRI ASTUTI BUDI RAHAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Hal. 58 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persoalan antara Bu Sri Wahyuni dengan PT. Praja Handanu. (Vide Strip 7 hal. 33)
- 7) SAKSI ANI SUPARTIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa untuk masalah keuangan dari tahun 2004 sampai dengan 2007 sepengetahuan saksi tidak ada masalah. (Vide strip 20 hal. 33)
 - Bahwa saksi mendengar adanya auditor yang memeriksa di Apotik Cilacap farma pada tahun 2008 dan yang melayani data-data saksi tidak tahu karena auditor ada diruang belakang dan disana ada 3 (tiga). (Vide Strip 19 hal. 34).

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;

- Bahwa Audit dilakukan sesudah Bapak Rahmanu meninggal dunia sebelumnya tidak pernah ada audit.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melayani audit, karena Tim Auditnya yaitu Budi dan Nico ada diruang belakang.
- Bahwa yang mengerjakan audit adalah Budi dan Nico penanggung jawabnya Bapak Oetoet yang mana Bapak Oetoet tidak mengerjakan sendiri Auditnya dan tidak pernah datang di Apotik Cilacap Farma.
- Bahwa saksi merasa tidak pernah dimintai data-data oleh Tim Audit.
- Bahwa ada karyawan lain yang dimintai data oleh Tim Audit yaitu kasir ditanyai berapa setoran hari itu yaitu tanggal 10 Maret 2008.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat maupun saksi yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat tersebut di atas membuktikan;

- 1) Bahwa sebelum Tahun 2008 belum pernah ada audit yang dilaksanakan oleh manajemen PT Praja Handanu atas Apotik Cilacap Farma. (ketika Bapak Rahmanu Idirektur masih hidup)
- 2) Bahwa yang meminta audit adalah drg Lily Handayani selaku Komisaris pemegang kasl pengelola keuangan, sekaligus ibunda Termohon Kasasi/Terbanding Penggugat, permintaan audit tersebut dilakukan setelah Bapak Rahmanu meninggal dunia.
- 3) Bahwa setelah Bapak Rahmanu (Direktur PT. Praja Handanu)

Hal. 59 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, drg Lily Handayani melakukan Audit terhadap Apotik Cilacap Farma atas Laporan Buku Keuangan tahun 2004 dan tahun 2007 yang mana audit tersebut dilaksanakan pada tahun 2008 secara bersamaan.

- 4) Bahwa karena yang meminta audit adalah drg Lily Handayani, selaku Pemegang Kas/Pengelola Keuangan, maka auditor tidak berani mengaudit kas fisik uang yang ada pada drg. Lily Handayani, tidak berani mengaudit pemilik Apotik Cilacap Farma dan tidak cross cek kepada pemilik walaupun auditor mengetahui secara pasti bahwa uang hasil penjualan obat disetorkan kepada drg Lily Handayani (Vide Strip 24 halaman 22, strip 27 halaman 22, dan strip 1 halaman 23).
- 5) Bahwa karena auditor tidak berani mengaudit pemilik Apotik Cilacap Farma maka data yang diperoleh auditor menjadi salah, terutama pada data kas fisik yang sebesar Rp. 15.433.300 (jumlah tersebut adalah penerimaan tanggal 10 Maret 2008 (bukti T.1-23) padahal yang seharusnya uang sebesar Rp. 15.433.300 tersebut harus ditambahkan dengan uang yang berada pada Pengelola keuangan sekaligus pemegang kas yaitu drg. Lily Handayani (Pemilik Apotik Cilacap Farma) dan uang yang ada pada rekening PT. Praja Handanu pada Bank Mandiri.
15. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan drs. Oetoe Wibowo tidak mengerjakan sendiri dan yang melakukan pengambilan data adalah Nico dan Budi (Petugas auditor yang masih belajar) yang mengakibatkan salah dalam pengambilan data, hal ini berdasarkan pada keterangan saksi Termohon Kasasi / semula Terbandingl Penggugat dan saksi Para Pemohon Kasasi/semula para Pembandingl para Tergugat sebagai berikut :
 - a. **SAKSI OETOET WIBOWO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa sepengetahuan saksi saldo kas minus itu tidak mungkin, terjadinya minus ada beberapa kemungkinan antara lain saldo awal tertulis tidak benar, penerimaan tidak lengkap catatannya atau ada pengeluaran yang tidak tercatat (Strip 10 halaman 22).
 - Bahwa saksi melakukan audit terhadap Apotek Cilacap Farma tidak sendiri melainkan dengan stafnya yang bernama Budi dan Nico (vide strip 16 hal 22).

Hal. 60 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasilnya tidak bisa untuk pedoman menghitung untung dan ruginya perusahaan, karena tidak mengaudit uang yang berada pada drg. Lily Handayani dan uang yang ada pada Bank.
 - Bahwa Hasil audit tahun 2008 (1 Januari 2008 s/d 10 Maret 2008).
 - a. Yang menyajikan data tahun 2008 adalah Tim Manajemen Apotik Cilacap Farma.
 - b. Hanya diambil dari buku kas tidak tahu siapa yang membuat buku kas, tanpa disertai bukti bukti pendukung.
 - c. Pemasukan 1 Januari 2008 s/d 10 Maret 2008 adalah sebesar Rp. 1.105.511.725 tanpa bukti pendukung.
 - d. NICO dan BUDI hanya bertemu dengan karyawan apotik yang bernama Purbosari (Kasir), sehingga saldo fisik hanya dihitung yang ada Dada Purbosari. atau Dada hari itu saja (10 Maret 2008) yaitu sebesar RD. 15.433.300,- tidak menghitung yang berada pada drg. Lily Handayani selaku Pemegang Kas.
 - b. ANI SUPARTIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa petugas auditor yang datang waktu itu adalah sdr Budi dan Nico dan Pak Utut tidak datang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melayani audit, karena Tim Auditnya yaitu Budi dan Nico ada diruang belakang.
 - Bahwa yang mengerjakan audit adalah Budi dan Nico penanggung jawabnya Bapak Oetoet yang mana Bapak Oetoet tidak mengerjakan sendiri Auditnya dan tidak perriah datang di Apotik Cilacap Farma.
 - Bahwa saksi merasa tidak pernah dimintai data-data oleh Tim Audit.
 - c. SAKSI EDI HARI CAHYONO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa pada waktu itu yang melakukan pekerjaan audit adalah 2 (dua) orang yaitu: Budi dan Niko pimpinannya adalah pak Oetoet (Vide strip 8 hal. 31).
16. Bahwa Petugas auditor (Budi dan Niko) salah dalam pengambilan data tentang perhitungan kas fisik (cash opname) hal ini berdasarkan:
- a. Keterangan Saksi Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/ Para Tergugat dan saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/

Hal. 61 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Penggugat sebagai berikut:

1) SAKSI OETOET WIBOWO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi tidak menanyakan pemegang saldo fisik kas itu siapa, cuma yang pegang kas di apotik waktu itu sdri Purbasari dan tidak mengaudit uang yang ada pada drg Lily Handayani (strip 24 hal. 22);

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;

- Bahwa NICO dan BUDI hanya bertemu dengan karyawan apotik yang bernama Purbosari (Kasir), sehingga saldo fisik hanya dihitung yang ada Dada Purbosari atau pada hari itu saja (10 Maret 2008) yaitu sebesar Rp. 15.433.300,- tidak menghitung yang berada pada drg. Lily Handayani selaku Pemegang Kas.

2) SAKSI YUYUN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa terkait dengan Bukti T.1-23 adalah penyerahan uang Apotik tanggal 10 Maret 2008 yang menyerahkan Purbasari dan Lilik Handayani kepada drg. Lily Handayani, dan saya sebagai saksinya dan membenarkan bahwa tandatangan di Bukti T.1-23 adalah tandatangan drg Lily Handayani. (Vide Strip 9 Hal.25)

3) SAKSI LILIK HANDAYANI, Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa terkait dengan Bukti T.1-23 adalah Penyerahan Uang Apotik tanggal 10 Maret 2008 yang menyerahkan Purbasari dan Lilik Handayani kepada drg Lily Handayani, dan saya sebagai saksinya dan membenarkan bahwa tandatangan di Bukti T. 1-23 adalah tandatangan drg. Lily Handayani.

4) SAKSI PURBASARI, Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa terkait dengan Bukti T.1-23 adalah penyerahan uang Apotik tanggal 10 Maret 2008 yang menyerahkan Purbasari dan Lilik Handayani kepada drg Lily Handayani, dan saya

Hal. 62 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



sebagai saksi dan membenarkan bahwa tandatangan di Bukti T 1-23 adalah tandatangan drg Lily Handayani.

- 5) SAKSI ANI SUPARTIAH, Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa terkait dengan Bukti T1-23 adalah penyerahan uang Apotik tanggal 10 Maret 2008 yang menyerahkan Purbasari dan Lilik Handayani kepada drg Lily Handayani, dan saya sebagai saksi dan membenarkan bahwa tandatangan di Bukti T1-23 adalah tandatangan drg. Lily Handayani.

- b. Alat Bukti Tertulis yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat maupun Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yang berupa;

- 1) ALAT BUKTI P.5, Fotokopi laporan Auditor Independen atas Keuangan PT Praja Handanu unit Apotik Cilacap Farma nomor LA-534/IV/2008 tanggal 19 April 2008 (Vide nomor 5 halaman 19);
- 2) ALAT BUKTI P.22, Fotokopi selisih kas yang dibuat oleh auditor (Vide Nomor 22 halaman 20);
- 3) ALAT BUKTI T.1-23 Fotokopi bukti setoran kasir Apotik Cilacap Farma kepada pemegang kas/pengelola keuangan drg. Lily Handayani tanggal 10 Maret 2008 (Vide Nomor 23 halaman 28);
- 4) ALAT BUKTI T.2-4, Fotokopi bukti setoran kasir Apotik Cilacap Farma kepada pemegang kas/pengelola keuangan drg. Lily Handayani tanggal 10 Maret 2008 (Vide Nomor 4 halaman 29).

Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis serta keterangan saksi tersebut di atas membuktikan sebagai berikut;

- 1) Berdasarkan alat bukti P.5, P.22, T1-23, T2-4 dan keterangan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat maupun Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat yaitu: Oetoet Wibowo, Yuyun, Edi Hari Cahyono, Ani Supartiah, membuktikan bahwa auditor tidak mengerjakan sendiri sehingga menyebabkan salah pengambilan data kas fisik yaitu hanya diambilkan dari setoran tanggal 10 Maret 2008 saja, tanpa dijumlahkan dengan uang yang ada pada drg Lily Handayani selaku Pemegang Kas dan Pengelola Keuangan serta uang yang ada di bank atas nama PT. Praja Handanu.

Hal. 63 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- 2) Membuktikan bahwa auditor tidak profesional sehingga mengakibatkan laporan auditor yang salah saji material dan menyebabkan terjadinya data selisih kas dalam jumlah cukup besar yang tidak ada bukti maupun dasar hukumnya, terbukti uang yang ada pada drg Lily Handayani dan di bank Mandiri tidak diaudit, apabila uang yang ada pada drg. Lily Handayani dan uang yang ada di Bank Mandiri diaudit, maka tidak terjadi selisih kas justru yang ada adalah keuntungan, dan keuntungan itu berada di drg. Lily Handayani.

Berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan hasil audit salah maka alat bukti P.5 dan P.22 harus dikesampingkan.

17. Bahwa berdasarkan alat bukti T.1-23 membuktikan petugas audit salah dalam pengambilan data karena Petugas audit mengambil data kas fisik (kas opname) hanya pada uang setoran penjualan obat tanggal 10 Maret 2008 saja yaitu dari setoran pagi sebesar Rp. 7.652.426,- dan setoran sore sebesar Rp. 7.652.426,- yang dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 15.433.211,- (dibulatkan Rp. 15.433.300) padahal mestinya petugas auditor juga mengambil data penerimaan uang hasil penjualan obat dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008 yang ada pada drg. Lily Handayani (Komisaris PT. Praja Handanu) selaku Pemegang Kas atau Pengelola Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut membuktikan hasil audit salah maka alat bukti P.5 dan P.22 harus dikesampingkan.

18. Bahwa petugas auditor (Budl dan Niko) salah dalam mengambil data penerimaan tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 10 Maret 2008 hal ini berdasarkan:

- a. Keterangan Saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pemanding/ Tergugat sebagai berikut:

- 1) SAKSI OETOET WIBOWO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa dari pembukuan yang menunjuk angka 1,1 milyar tersebut juga tidak ada dukung dokumen dan tidak ada tanda tangannya (strip 25 hal 22).

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan

- Bahwa Hasil audit tahun 2008 Pemasukan 1 Januari 2008 s/d



10 Maret 2008 adalah sebesar Rp. 1.105.511.725 tanpa bukti pendukung.

2) SAKSI YUYUN RIANI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Alat bukti T.1-24 dan T.1-25 penyerahan uang yang menerima pak Rahmanu. (Vide Strip 10 hal 25) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pendapatan pada bulan Januari/Februari 2008 pendapatan apotik mencapai milyaran rupiah. (Vide strip 11 hal. 25) ;

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan ;

- Bahwa terkait dengan Alat Bukti tertulis T.1-24 betul Bukti Penerimaan uang bulan Desember tahun 2007 yang menerima Bapak Rahmanu yang menyerahkan kasir Purbasari dan Lilik Handayani, dan saksi ikut tanda tangan sebagai saksi setoran kas, Bapak Rahmanu, Purbasari dan Lilik Handayani juga menandatangani bukti setoran tersebut.
- Bahwa terkait dengan Alat Bukti tertulis T.1-25 betul Bukti Penerimaan uang bulan Januari 2008 yang menerima drg. Lily Handayani yang menyerahkan kasir Purbasari dan Lilik Handayani, dan saksi ikut tanda tangan sebagai saksi setoran kas, drg. Lily Handayani, Purbasari dan Lilik Handayani juga menandatangani bukti setoran tersebut.

3) SAKSI LILIK HANDAYANI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa perolehan dari penjualan obat untuk tiap hari sip pagi dan sip sore rata-rata sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) (Vide Nomor 11 halaman 26) ;
- Bahwa terkait dengan Alat bukti T.1-24 dan T.1-25 betul Tahun 2007 uang diserahkan kepada Bapak Rahmanu, Tahun 2008 diserahkan ke drg. Lily Handayani yang menyerahkan adalah saksi sendiri dan saudari Purbasari. (Vide Strip 4 halaman 27).

Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa drg. Lily Handayani tidak selalu tanda tangan setiap kali menerima uang, tetapi saksi sebagai kasir selalu menyerahkan uang kepada drg. Lily

Hal. 65 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Handayani.

- 4) SAKSI EDI HARI CAHYONO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa ada penyerahan uang yang tidak ada tanda tanganya yaitu sewaktu pasca Pak Rachmanu meninggal dunia. (Vide Strip 12 hal. 30) Fakta dipersidangan berupa keterangan saksi yang tidak masuk dalam putusan;
 - Bahwa setelah Bapak Rahmanu meninggal dunia mulai tahun 2008 uang setoran diserahkan kepada drg. Lily Handayani, uang disimpan di mana oleh drg. Lily Handayani saksi tidak tahu tetapi bukti fisik diserahkan kepada Anti putri Bapak Rahmanu.
 - Bahwa pada waktu yang menerima uang setoran drg. Lily Handayani, kadang (bukti setoran) ditandatangani dan kadang tidak, penyebabnya apa saksi tidak tahu.
- 5) SAKSI PURBASARI. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pendapatan apotek sewaktu Bu Sri Wahyuni menjadi apotekernya dengan pendapatan sekarang setelah Sri Wahyuni keluar rata-rata sama yaitu sebesar Rp.9 Juta per hari. (Vide Strip 4 Hal. 32).
 - Bahwa mengenai Alat Bukti T-24 saksi membenarkannya. (Vide Strip 7 Hal 32).
- 6) SAKSI TRI ASTUTI BUDI RAHAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa mengenai Bukti T-24. adalah benar. (Vide Strip 1 Hal 33).
- 7) SAKSI ANI SUPARTIAH. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa mengenai bukti T -24, dan T -25 (laporan kasir) itu benar disitu tercatat pula adanya pengeluaran untuk pembelian obat yang saat itu dipesan melalui resep tapi tidak ada, jadi beli dulu diapotek lain, dan uangnya pakai uang itu dulu notanya dilampirkan kadalam laporan tersebut. (Vide Strip 13 Hal. 33).
 - Bahwa untuk rata-rata pendapatan apotek perharinya adalah sekitar Rp. 9 Juta. (Vide Strip 20 s/d Strip 22 Hal. 34).

Hal. 66 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) SAKSI LILI SETIYARINI (seharusnya tertulis M. DWI MISDIARINI) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pendapatan rata-rata perharinya apotek Cilacap Farma adalah sekitar Rp. 8 Juta sampai Rp. 10 Juta. (Vide Strip 4 Hal. 35).

b. Alat Bukti Tertulis yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yang berupa :

- 1) ALAT BUKTI P.5, Fotokopi laporan Auditor Independent atas keuangan PT. Praja Handanu unit Apotik Cilacap Farma nomor LA-534/1V/2008 tanggal 19 April 2008 (Vide nomor 5 halaman 19);
- 2) ALAT BUKTI P.22, Fotokopi selisih kas yang dibuat oleh auditor (Vide Nomor 22 halaman 20);
- 3) ALA T BUKTI P.1-24 , fotokopi rekapitulasi jumlah setoran uang yang diserahkan kasir kepada pemegang kas/pengelola keuangan (alm. Rahmanu) pada bulan Desember 2007 sebesar Rp. 237.397.625,- (Vide Nomor 24 halaman 28);
- 4) ALAT BUKTI T.1-25, fotokopi rekapitulasi jumlah setoran uang yang diserahkan kasir kepada pemegang kas/ pengelola keuangan drg. Lily Handayani pada bulan Januari 2008 sebesar Rp. 230.479.000,- (Vide Nomor 25 halaman 28);
- 5) ALAT BUKTI T.1-27, fotokopi surat PC ISFI Cilacap 17 Januari 2009 (Vide No mor 27 halaman 28).

Berdasarkan alat bukti P.5, P.22, T.1-24, T.1-25, T.1-27 dan keterangan saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yang bernama Oetoet Wibowo, Yuyun, Lilik Handayani, Edi Hari Cahyono, Purbasari, Tri Astuti Budi Rahayu, Ani Supartiah, M Dwi Misdiarini/Lili Setyarini tersebut di atas membuktikan bahwa :

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat diterangkan omzet rata-rata perhari Apotek Cilacap Farma antara Rp. 8.000.000,- sampai dengan Rp. 12.000.000,- maka asumsi rata-rata omzet Apotik Cilacap Farma per hari adalah sebesar Rp. 10.000.000,-
- 2) Bahwa dengan omzet per-hari sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut,

Hal. 67 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka prakiraan penerimaan Apotik Cilacap Farma dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008 (selama 52 hari kerja) adalah perhari Rp. 10.000.000,- X 52 hari kerja adalah hanya sebesar Rp. 520.000.000,- sehingga terbukti angka hasil audit sebesar Rp.1.105.511.725, adalah mengada ada dan terbukti juga tidak ada bukti pendukung.

3) Bahwa berdasarkan Bukti T.I- 24 dan T.I -25 omzet Apotik Cilacap Farma penerimaan bulan Desember 2007 adalah sebesar Rp. 237.397.625,- dan penerimaan bulan Januari 2008 sebesar Rp. 230.147.900,- maka prakiraan omzet apotik Cilacap Farma per-bulan adalah Rp. 233.772.762,- maka prakiraan omzet apotik Cilacap Farma sejak tanggal 1 Januari 2008 s/d tanggal 10 Maret 2008 atau selama 2 bulan 10 hari adalah hanya Rp. 545.469.778,-

4) Dari data auditor (alat bukti P.5 dan P.22) penerimaan tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008 sebesar Rp. 1.105.511.725,-, pengeluaran sebesar Rp. 673.039.908,-, berarti laba bersih berdasarkan data auditor adalah penerimaan dikurangi pengeluaran = Rp. 1.105.511.725,-dikurangi Rp. 673.039.908,- sebesar Rp. 432.472.817,- atau sebesar 64,26 %, sementara data dari Asosiasi Apoteker (ISFI) bahwa harga jual obat di Kabupaten Cilacap antara 3% sampai dengan 25% di atas harga pokok (belum dikurangkan biaya-biaya, Gaji Karyawan, Pajak dan lain-lain).

Jadi apabila berdasarkan data auditor maka harga jual obat di apotek Cilacap Farma akan jauh di atas 64,26%, hal ini mengakibatkan akan mendapatkan sanksi karena harga jual kepada pasien melebihi harga eceran tertinggi obat yaitu 25 %, dan juga pasti akan ditinggalkan pasien karena di apotik lain harga jual obat hanya dinaikan 3 % sampai dengan 25%, dan berdasarkan fakta di persidangan apotek Cilacap Farma tidak mendapatkan sanksi dari pihak berwajib dan tidak ditinggalkan pasien (apoteknya laris). Hal ini membuktikan bahwa data penerimaan tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 10 Maret 2008 sebesar Rp. 1.105.511.725,- dari auditor adalah salah maka alat bukti P.5 dan P.22 harus dikesampingkan.

19. Bahwa bukti P.5 yang menjelaskan tidak adanya dokumen pembukuan yang cukup dan kompeten adalah tidak benar, hal ini berdasarkan :

a. Keterangan Saksi para Pemohon Kasasi/semula Pembanding/ Tergugat Edi Hari Cahyono sebagai berikut :

Hal. 68 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, menerima gaji langsung dari Pak Rachmanu, dan tugas saksi di Apotik tersebut adalah sebagai Operator Computer.
 - Bahwa sebagai Operator di Apotik adalah mengimput data-data harian yang ditulis oleh Pak Rachmanu atas dasar catatan dari Kasir depan.
 - Bahwa yang dimasukan sebagai data adalah pemasukan dan pengeluaran uang obat-obatan yang didapat oleh Apotik Cilacap Farma untuk satu hari dari kasir petiugas pagi dan Kasir petugas sore.
 - Bahwa data yang diberikan ada nota bukti pembelian dan uang cash yang diserahkan ke Pak Rachmanu nota tersebut ditulis secara manual.
 - Bahwa setelah data-data tersebut dimasukan computer lalu di print out rangkap 2(dua) satu ke Pak Rachmanu dan yang satu ke Pak Imam Masngadi dan itu digunakan untuk melengklokan data dan selama itu klop.
 - Bahwa data-data tersebut dibuat tiap tahun dan data tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 juga ada. (Vide Strip 4 s/d Strip 9 hal. 30) ;
 - Bahwa bukti-bukti transaksi obat atau pengeluaran yang lain semua ada arsipnya dan arsip tersebut selalu ada ditempatnya;
 - Bahwa letak ruang arsip obat ada diruang belakang ruang Pak Rachmanu. (Vide Strip 18,19 hal.30);
 - Bahwa pada saat melayani auditor aksi pernah juga memberikan data yang ditulis/diketik. (Vide Strip 22 hal. 30);
 - Bahwa data-data untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ada arsip dan yang membuat saksi. (Vide Strip 2 hal. 31).
- b. Berdasarkan Alat Bukti Tertulis yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Tergugat yaitu;
- 1) ALAT Bukti P.40, fotokopi data-data manajemen/pembukuan Apotik Cilacap farma tahun 2007- 2008 yang menjadi dasar audit oleh auditor independent (vide nomor 40 halaman 21).
 - 2) ALAT Bukti P.42, fotokopi neraca lajur tahun 2007 Apotek Cilacap Farma (vide nomor 42 halaman 21).
 - 3) ALAT Bukti P.43, fotokopi jurnal memorial Apotik Cilacap Farma bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 (vide nomor

Hal. 69 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 hal. 21).

- 4) ALAT Bukti P.44, fotokopi buku penjualan (vide nomor 44 halaman 21).
- 5) ALAT Bukti P.45, fotokopi buku penjualan (vide nomor 45 halaman 21).
- 6) ALAT Bukti P.47, fotokopi buku memorial Apotik Cilacap Farma tahun 2007 (Vide nomor 47 halaman 21).
- 7) ALAT Bukti P.50, fotokopi buku debitur Apotek Cilacap Farma tahun 2007 (vide nomor 50 halaman 21).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas maka alat bukti P.5 yang mengatakan dokumen tidak lengkap adalah salah, maka pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan pada Alat Bukti P.5 (hasil auditor) adalah tidak berdasarkan hukum.

20. Bahwa berdasarkan alat bukti P.5, P.22 dan Keterangan Saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yaitu: Oetoet Wibowo, Lilik Handayani, Edi Hari Cahyono sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa auditor tidak netral, tidak profesional dan memaksakan membuat laporan auditor yang tidak memenuhi syarat sehingga auditor sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan atas kebenaran angka-angka dalam laporan auditnya (hasil audit terbantahkan sendiri dengan kesaksian auditor dalam persidangan), maka pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan pada Bukti P.5 (hasil auditor) dan P.22 (tentang selisih Kas) adalah tidak berdasarkan hukum.
21. Bahwa alat bukti P.22 tentang selisih kas adalah merupakan bukti Petugas audit tidak profesional dan tidak cermat dalam pengambilan data Audit sehingga menyebabkan hasil audit menjadi salah dan tidak akuntabel, hal ini berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :
 - a. Keterangan Saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat sebagai berikut :
 - 1) SAKSI OETOET WIBOWO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
 - Bahwa kesimpulan laporan keuangan tidak dibuat sesuai

Hal. 70 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip akuntansi . (strip 12 hal. 22);

- Bahwa laporan keuangan yang baik harus didukung dengan data atau bukti yang benar jadi ditolak karena membuatnya laporan keuangan tidak sesuai prinsip akuntansi.(strip 22 hal. 22);
- Bahwa kalau memang ada kerugian yang rugi adalah Perusahaan/PT tersebut, yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Direktur I.G'nawah. (Vide Strip 14 hal. 22);
- Bahwa laporan keuangan yang baik harus didukung dengan adanya dokumen. (Vide Strip 22 hal. 22);

2) SAKSI PASTOR CAROLUS, OMI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenai Sri Wahyuni sejak 10 tahun yang lalu karena satu Gereja. (Vide Strip 16 hal. 35);
- Bahwa Selama bu Sri Wahyuni menjadi ketua Dewan Paroki tidak ada masalah tentang keuangan. (Vide Strip 20 hal. 35);
- Bahwa kondite Bu Sri Wahyuni menjadi Pengurus Gereja adalah dia orang yang baik dan dapat dijadikan tauladan. (Vide Strip 21 hal. 35);

b. Alat bukti Tertulis yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yaitu :

- 1) ALAT BUKTI P .30 fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Polres Cilacap tanggal 1 April 2008 (vide No. 30 hal 20).
- 2) ALAT BUKTI P.11 fotokopi laporan pertanggungjawaban uang inkaso tanggal 8 Januari 2008 (vide nomor 11.halaman 20).
- 3) ALAT BUKTI P.12 fotokopi laporan pertanggungjawaban uang inkaso tanggal 15 Januari 2008 (vide nomor 12 halaman 20).
- 4) ALA T BUKTI P .13 fotokopi laporan pertanggungjawaban uang inkaso tanggal 22 Januari 2008 (vide nomor 13 halaman 20).
- 5) ALAT BUKTI P.14 fotokopi laporan pertanggungjawaban uang inkaso tanggal 29 Januari 2008 (vide nomor 14 halaman 20);
- 6) ALAT BUKTI P.30 fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Polres Cilacap tanggal 1 April 2008 (vide No. 30 hal 20).
- 7) ALAT BUKTI T.1-13 fotokopi surat pemberitahuan

Hal. 71 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



perkembangan hasil penyidikan Polres Cilacap tanggal 1 April 2008 (vide No. 13 hal 28).

- 8) ALAT BUKTI T.1-41 fotokopi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (vide nomor 41, halaman 29).

Bahwa berdasarkan alat bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.30, T.1-13, T.1-41, dan Keterangan Saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yaitu: Otoet Wibowo, Barkah Rusianto, Lilik Handayani dan Pastor Carolus OMI tersebut di atas membuktikan:

- 1) Laporan tentang selisih kas alat bukti P.22 tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya karena tidak ada tanda tangan auditor dan identitas auditor.
- 2) Laporan tentang selisih kas alat bukti P.22 tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya karena dibantah sendiri oleh auditor.
- 3) Bahwa tidak terjadi kerugian ataupun divisit yang disebabkan oleh para pembanding/semula tergugat atas Apotek Cilacap Farma.
- 4) Apabila terjadi kerugian maka yang bertanggung jawab adalah Direktur PT. Praja Handanu yaitu alm. Bapak Rachmanu dan Komisaris yaitu drg. Lily Handayani.

TENTANG SELISIH KAS

22. Bahwa selisih kas pada Apotik Cilacap Farma tidak pernah ada, hal ini dibuktikan dalam fakta dipersidangan yang berasal keterangan saksi saksi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat serta alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yaitu :

- a. Berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat di bawah sumpah menerangkan;
 - 1) SAKSI OETOET WIBOWO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi tidak menanyakan pemegang saldo fisik kas itu siapa, Cuma yang pegang kas di apotik waktu itu sdri Purbasari.(strip 24 halo 22) ;
 - Bahwa saksi tidak mengaudit pada pemilik, hanya buku saja. (strip 27 hal 22);

Hal. 72 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada catatan dibuku setor kepada pemilik, tapi tidak di cross cek pada pemilik (strip 1 hal 23);
 - Bahwa saksi tidak menanyakan pemegang saldo fisik kas itu siapa, Cuma yang pegang kas di apotik waktu itu sdrri Purbasari. (strip 24 hal. 22);
 - Bahwa dari pembukuan yang menunjuk angka 1,1 milyar tersebut juga tidak ada dukung dokumen dan tidak ada tanda tangannya (strip 25 hal 22);
- 2) SAKSI YUYUN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa terkait dengan Bukti TI-23 dalah penyerahan uang Apotik yang menyerahkan Purbaningsih kepada Drg. Lili Handayani. (Vide Strip 9 hal. 25);
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau pendapatan pada bulan Januari/Februari 2008 pendapatan apotik mencapai milyaran rupiah. (Vide strip 11 hal. 25);
- 3) SAKSI LILIK HANDAYANI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa perolehan dari penjualan obat untuk tiap hari sip pagi dan sip sore rata-rata sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) (Vide Nomor 11 halaman 26);
- 4) SAKSI EDI HARI CAHYONO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa ada penyerahan uang yang tidak ada tanda tanganya yaitu setelah Pak Rachmanu meninggal dunia. (Vide Strip 12 hal. 30);
- 5) SAKSI PURBASARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pendapatan apotek sewaktu Bu Sri Wahyuni menjadi apotekernya dengan pendapatan sekarang setelah Sri Wahyuni keluar rata-rata sama yaitu sekkitar Rp.9 Juta per hari. (Vide Strip 4 Hal. 32).
 - Bahwa mengenai Bukti T -24 saksi membenarkannya. (Vide Strip 7 Hal 32).
- 6) SAKSI TRI ASTUTI BUDI RAHAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
- Bahwa mengenai Bukti T-24. adalah benar. (Vide Strip 1 Hal

Hal. 73 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33).

7) SAKSI ANI SUPARTIAH. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti T -24, dan T -25 (laporan kasir) itu benar disitu tercatat pula adanya pengeluaran untuk pembelian obat yang saat itu dipesan melalui resep tapi tidak ada, jadi beli dulu diapotek lain, dan uangnya pakai uang itu dulu notanya dilampirkan kadalam laporan tersebut. (Vide Strip 13 Hal. 33).
- Bahwa untuk rata-rata pendapatan apotek perharinya adalah sekitar Rp. 9 Juta. (Vide Strip 20 s/d Strip 22 Hal. 34).

8) SAKSI LILI SETIYARINI (seharusnya tertulis M. DWI MISDIARINI) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pendapatan rata-rata perharinya Apotek Cilacap Farma adalah sekitar Rp. 8 Juta sampai Rp. 10 Juta. (Vide Strip 4 Hal. 35).

b. Berdasarkan Alat Bukti Tertulis yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Tergugat di bawah sumpah menerangkan :

- 1) ALAT BUKTI P.5, Fotokopi laporan Auditor Independent atas keuangan PT. Praja Handanu unit Apotik Cilacap Farma nomor LA-534/IV/2008 tanggal 19 April 2008 (Vide nomor 5 halaman 19);
- 2) ALAT BUKTI P.22 Fotokopi selisih kas yang dibuat oleh auditor (Vide Nomor 22 halaman 28);
- 3) ALAT BUKTI T.1-22, Fotokopi laporan Auditor Independent atas keuangan PT. Praja Handanu unit Apotik Cilacap Farma nomor LA-534/IV/2008 tanggal 19 April 2008 (Vide nomor 5 halaman 19);
- 4) ALAT BUKTI T.1-23 Fotokopi bukti setoran kasir Apotik Cilacap Farma kepada pemegang kas/ pengelola keuangan drg. Lily Handayani tanggal 10 Maret 2008 (Vide Nomor 23 halaman 28);
- 5) ALAT BUKTI T.1-24, fotokopi rekapitulasi jumlah setoran uang yang diserahkan kasir kepada pemegang kas/ pengelola keuangan (alm. Rahmanu) pada bulan Desember 2007 sebesar Rp. 237.397.625,- (Vide Nomor 24 halaman 28);

Hal. 74 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- 6) ALAT BUKTI T.1-25, fotokopi rekapitulasi jumlah setoran uang yang diserahkan kasir kepada pemegang kas/ pengelola keuangan drg. Lily Handayani pada bulan Januari 2008 sebesar Rp. 230.479.000,- (Vide No. 25 hal. 28)
- 7) ALAT BUKTI T.1-27, fotokopi surat PC ISFI Cilacap 17 Januari 2009 (Vide Nomor 27 halaman 28);
- 8) ALAT BUKTI T.2-4, Fotokopi bukti setoran kasir Apotik Cilacap Farma kepada pemegang kas/ pengelola keuangan drg. Lily Handayani tanggal 10 Maret 2008 (Vide Nomor 4 halaman 29).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan baik oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut di atas membuktikan :

- 1) Bahwa karena auditor tidak berani mengaudit pemilik Apotik Cilacap Farma dan tidak cross cek kepada Pemilik (drg. Lily Handayani) walaupun auditor tahu bahwa uang disetor kepada pemilik, maka data yang diperoleh auditor menjadi salah terutama pada data kas fisik yang sebesar 15.433.300,- Uumlah tersebut adalah penerimaan tanggal 10 Maret 2008 (bukti T.1-23) padahal yang seharusnya uang sebesar 15.433.300,- tersebut ditambahkan dengan uang yang berada pada Pengelola Keuangan sekaligus pemegang kas yaitu drg. Lili Handayani (Pemilik Apotik Cilacap Farma).
- 2) Membuktikan bahwa auditor tidak profesional sehingga mengakibatkan laporan auditor yang salah saji material dan menyebabkan terjadinya data selisih kas dalam jumlah yang sangat besar;
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat diterangkan omzet rata-rata perhari Apotek Cilacap Farma antara Rp. 8.000.000,- sampai dengan Rp. 12.000.000,- maka asumsi rata-rata omzet Apotik Cilacap Farma per hari adalah sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 4) Bahwa dengan omzet per-hari sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut, maka prakiraan penerimaan Apotik Cilacap Farma dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008 (selama 52 hari kerja) adalah perhari Rp. 10.000.000,- x 52 hari kerja adalah hanya sebesar Rp. 520.000.000,- sehingga terbukti angka hasil audit sebesar Rp.1.105.511.725,-, adalah mengada ada dan terbukti juga

Hal. 75 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



tidak ada bukti pendukung.

- 5) Bahwa berdasarkan Bukti T.I- 24 dan T.I-25 omzet Apotik Cilacap Farma penerimaan bulan Desember 2007 adalah sebesar Rp. 237.397.625,- dan penerimaan bulan Januari 2008 sebesar Rp. 230.147.900,- maka prakiraan omzet apotik Cilacap Farma per-bulan adalah Rp.233.772.762,- maka prakiraan omzet apotik Cilacap Farma sejak tanggal 1 Januari 2008 s/d tanggal 10 Maret 2008 atau selama 2 bulan 10 hari adalah hanya Rp. 545.469.778,-
- 6) Dari data auditor penerimaan sebesar 1 Januari 2008 sampai dengan 10 Maret 2008 sebesar Rp. 1.105.511.725,- dikurangi pengeluaran sebesar Rp. 673.039.908,- berarti laba bersih sesuai data auditor sebesar adalah sebesar Rp. 432.471.817,- atau keuntungan sebesar 64,26 %, padahal berdasarkan data dari Asosiasi Apoteker (ISFI) bahwa harga penjualan obat di Kabupaten Cilacap antara 3% sampai dengan 25% di atas harga pokok (belum dikurangkan biaya-biaya, Gaji Karyawan, Pajak) jadi laba bersih versi hasil audit adalah tidak masuk akal.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka alat bukti P.5 dan P.22 harus dikesampingkan.

23. Berdasarkan alat bukti P.5, P.22, T.1-23, T.2-4 dan keterangan saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yaitu: Oetoet Wibowo, Yuyun Riani, Edi Hari Cahyono, Ani Supartiah, membuktikan bahwa auditor tidak mengerjakan sendiri sehingga menyebabkan salah pengambilan data kas fisik yaitu hanya diambilkan dari setoran tanggal 10 Maret 2008 saja maka alat bukti P.5 dan P.22 harus dikesampingkan.

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

24. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat menolak dengan tegas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tentang Masalah Pengelolaan Keuangan Apotik Cilacap Farma sebagaimana tersebut dalam Putusannya halaman 36 Alenia 3 sampai, Halaman 38 Alenia 3 dan Halaman 42 Alenia 3, hal ini berdasarkan pada saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat;

PEMBAYARAN DARI PIHAK KETIGA LANGSUNG MASUK KE REKENING PT. PRAJA HANDANU.

25. Bahwa pembayaran obat dari pihak ketiga kepada Apotik Cilacap

Hal. 76 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farma tidak dibayar tunai melainkan lewat penagihan dan langsung dimasukan ke rekening PT. Praja Handanu hal ini berdasarkan keterangan saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dan alat bukti dari Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat sebagai berikut :

a. Berdasarkan keterangan saksi saksi dari Termohon Kasasi/ semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yaitu:

- 1) **SAKSI BARKAH RUSIANTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah disuruh minta tandatangannya pak Rahmanu dan bu Lily Handayani dalam cek yang masih kosong (Vide Strip 31 Hal. 23).
- 2) **SAKSI YUYUN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa menyangkut bukti P.27 tentang cek yang masih kosong yang tanda tangan adalah drg. Lily Handayani dan Bapak Rahmanu dan saksi pernah disuruh mengambilnya di rumah drg. Lily Handayani (vide strip 4 hal. 25).
- 3) **SAKSI LILIK HANDAYANI** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa apabila ada penjualan obat dan uang harus melalui penagihan uangnya masuk ke Kantor (Vide Strip 9 Hal. 27);
- 4) **SAKSI EDI HARI CAHYONO** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa cek yang pegang bu Sri Wahyuni namun untuk tanda tangan harus ada tanda tangan pak Rahmanu (Vide Strip 4 Hal.31)
- 5) **SAKSI ANI SUPARTIAH** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi juga bertugas nagih kepada relasi Apotek/ pihak ketiga yang membayar obat belakangan, namun bukan berupa uang cash melainkan dimasukkan melalui rekening PT. Praja Handanu. (Vide Strip 15 Hal. 33).

b. Berdasarkan Alat Bukti Tertulis Baik yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Pemohon

Hal. 77 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yaitu :

- 1) ALAT BUKTI P.15, fotokopi rekening Koran Bank Mandiri tanggal 1 s/d 31 Januari 2008 (vide strip 15 hal. 20);
- 2) ALAT BUKTI P.26, fotokopi cek No. EB 361488 tanggal 28 Desember 2008 Rp. 45.000.000 (Vide no 26 hal, 20);
- 3) ALAT BUKTI T.I-18, fotokopi rekening koran Bank Mandiri PT. Praja Handanu tanggal 1 s/d Januari 2008 ; (Vide no 18 hal. 28).
- 4) ALAT BUKTI T.I-42, fotokopi bukti transfer dari PT. Pertamina UP IV Cilacap kepada PT Praja Handanu untuk pembayaran obat Apotik Cilacap Farma tanggal 30 Maret 2005 (Vide no 42 hal. 29).
- 5) ALAT BUKTI T.I-43, fotokopi bukti pemindahan bukuan uang dari PT. Pertamina UP PDN IV Semarang kepada PT Praja Handanu untuk pembayaran obat Apotik Cilacap Farma tanggal 15 September 2006 (Vide no 43 hal, 29).
- 6) ALAT BUKTI T.I-44, fotokopi bukti pemindahan bukuan uang dari PT. Pertamina UP PDN IV Semarang kepada PT Praja Handanu untuk pembayaran obat apotik cilacap farma tanggal 18 September 2006 (Vide no 44 hal, 29).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat sebagaimana tersebut di atas yaitu saksi; Barkah Rusianto, Yuyun, dan Lilik. Handayani serta keterangan saksi Para Pemohon Kasasi Isemula PembandingI Tergugat yaitu: Edi Hari Cahyono dan Ani Supartiah serta Alat Bukti tertulis Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yaitu alat bukti: P.15 P. 26. dan alat bukti tertulis dari saksi Pemohon Kasasi semula PembandingI Tergugat yaitu alat bukti T.1-18,T.1-42,T.1-43,T.1-44, sebagaimana tersebut di atas membuktikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa semua pembayaran obat-obatan dari pihak ketiga kepada Apotik Cilacap Farma tidak dibayarkan tunai tetapi melalui penagihan dan pembayaran masuk ke rekening PT. Praja Handanu pengambilan melalui cek Bank Mandiri atas nama PT. Praja Handanu.
- 2) Bahwa cek tersebut dapat dicairkan apabila ada tanda tangan Bapak Rahmanu selaku Direktur PT. Praja Handanu dan tanda tangan drg. Lily Handayani selaku Komisaris PT. Praja Handanu.

Hal. 78 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Bahwa dengan hal tersebut di atas terbukti Pemohon Kasasi I/ semula Pembanding I/Tergugat I tidak pernah menerima uang pembayaran obat dari pihak ketiga dan tidak berwenang mencairkan uang yang berada pada rekening PT. Praja Handanu.

TENTANG MASALAH ALUR UANG DI APOTIK CILACAP FARMA

26. Bahwa alur uang dari penjualan obat di Apotik Cilacap Farma baik tunai maupun dari pihak ketiga (lewat penagihan) langsung kepada Pemilik PT. Praja Handanu hal ini berdasarkan keterangan saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat dan alat bukti tertulis dari Termohon Kasasi/semula Penggugat dan Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat sebagai berikut:

a. Berdasarkan keterangan saksi saksi dari Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat yaitu :

1) SAKSI BARKAH RUSianto. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh kasir yang bernama Purbasari dan Lilik Handayani untuk mengantar uang hasil penjualan obat hari itu. (Vide Strip 1 Hal. 24).
- Bahwa diruangan pembukuan yang Pak Imam Masngadi bekerja tidak ada uang, adanya kertas. (Vide Strip 4 Hal. 24);
- Bahwa sewaktu waktu masih hidup pak Rahmanu tiap hari di Apotik. (Vide Strip 5 Hal. 24);
- Bahwa diruangan pembukuan yang Pak Imam Masngadi bekerja tidak ada uang, adanya kertas. (Vide Strip 4 Hal. 24);
- Bahwa drg. Lili Handayani sering datang ke apotik untuk ngawasi. (Vide Strip 13 Hal. 23).

2) SAKSI YUYUN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi pengelola/direktornya sekarang adalah drg. Lili Handayani. (Vide Strip 21 Hal. 24);
- Bahwa menyangkut Bukti P-27 tentang cek yang masih kosong yang tandatangan adalah drg. Lily Handayani dan Pak Rahmanu dan saksi disuruh mengambilnya di rumah drg. Lily Handayani. (Vide Strip 4 Hal. 25);

Hal. 79 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 yang menerima uang dan mengelola dipegang oleh Pak Rachmanu, lalu dipegang Drg. Lili Handayani sebentar kemudian oleh putranya. (Vide Strip 7 Hal. 25).
- Bahwa terkait dengan bukti TI-23 adalah peyerahan uang Apotek yang menyerahkan Purbaningsih kepada Drg. Lili Handayani. (Vide Strip 9 Hal. 25).
- Bahwa bukti T.1-24 Dan T.1-25 penyerahan uang yang menerima Rachmanu. (Vide Strip 10 hal. 25).
- Bahwa pembukuan pada tahun 2006/2007 catatan dari Pak Rahmanu yang mengerjakan pembukuan Imam Masngadi tapi yang mengerjakan pengetian orang lain yaitu mas Ayi.
- Bahwa yang memberi cacatan Pak Rachmanu karena yang pegang uangnya waktu itu Pak Rachmanu. (Vide Strip 12 dan 13 hal. 25).
- Bahwa setahu saksi petugas kasir di Apotik Cilacap Farma adalah Purbaningsih dan Lilik Handayani. (Vide Strip 24 halaman 24).

3) SAKSI LILIK HANDAYANI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah pada tahun 2008 disuruh Sri Wahyuni untuk menyerahkan uang hasil penjualan obat apotek kepada drg. Lili Handayani dan sebelumnya juga pernah kepada Pak Rachmanu. (Vide Strip 17 Hal. 26);
- Bahwa pada tahun 2006 saksi sebagai Kasir menyerahkan uang langsung kepada Pak Rachmanu dirumahnya di Jl. Jawa. (Vide Strip 20 Hal. 26).
- Bahwa pembelian obat tersebut transaksinya dilakukan di Apotik dibayar oleh Apoteker (Sri Wahyuni) uangnya minta ke Pak Rachmanu. (Vide Strip 24 Hal. 26).
- Bahwa Bu Sri Wahyuni tidak menggunakan uang langsung dari kasir untuk pembelian obat-obat yang dibutuhkan. (Vide Strip 25 Hal. 26).
- Bahwa terkait dengan bukti T1-24 dan T-25 betul tahun 2008 uang diserahkan kepada Pak Rachmanu yang menyerahkan adalah saksi sendiri dan Sdri. Purbasari. (Vide Strip 4 Hal. 27).

Hal. 80 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanda bukti penyerahan uang tahun 2008 yang menulis adalah Sdri. Parti yang menyerahkan Purbasari kepada drg. Lili Handayani. (Vide Strip 5 Hal. 27).
 - Bahwa tanda bukti penyerahan uang tahun 2008 yang menyerahkan adalah saksi dan Purbasari kepada drg. Lili Handayani. (Vide Strip 6 Hal. 27).
 - Bahwa sewaktu masih hidup Pak Rachmanu di Apotek dari pagi sampai jam 14:00 yang pegang uang Pak Rachmanu. (Vide Strip 8 Hal. 27).
 - Bahwa karyawan yang menggaji adalah Bu Sri Wahyuni namun uangnya minta kepada Pak Rachmanu. (Vide Strip 11 Hal. 27) Bahwa setelah bulan Februari 2008 yang memberikan gaji karyawan adalah drg Lily Handayani. (Vide Strip 12 Hal. 27).
 - Bahwa Tahun 2008 adalah merupakan tahun transisi mengenai penyerahan uang dari Pak Rachmanu ke drg. Lily Handayani. (Vide Strip 16 Hal. 27).
- 4) SAKSI EDI HARI CAHYONO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sebagai operator di Apotek adalah mengimput data-data harian yang ditulis oleh Pak Rachmanu atas dasar catatan dari Kasir depan.
 - Bahwa yang dimasukkan sebagai data adalah pemasukan dan pengeluaran uang obat-obatan yang didapat oleh Apotek Cilacap Farma untuk satu hari dari Kasir petugas pagi dan kasir petugas sore.
 - Bahwa data yang diberikan ada nota bukti pembelian dan uang cash yang diserahkan ke Pak Rachmanu nota tersebut ditulis secara manual.(Vide strip 5 s/d strip 7 hal. 30).
 - Bahwa cek yang pegang bu Sri Wahyuni namun untuk tanda tangan harus ada tanda tangan pak Rahmanu (Vide Strip 4 Hal. 31)
- 5) SAKSI PURBASARI, Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa uang pendataan apotik dari sip pagi dan sip sore disetor ke Pak Rahmanu melalui Pak Handoyo (suami drg Lili). (Vide Strip 19 Hal. 31)

Hal. 81 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- 6) SAKSI TRI ASTUTI BUDI RAHAYU. di bawah sumpah diberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa mekanisme penyetoran uang pendapatan apotek untuk tiap harinya adalah uang dari Kasir disetor ke Pak Handoyo (suami drg.Lili) lalu ke Pak Rachmanu karena yang pegang kunci apotek adalah Handoyo paginya dibawa ke apotek. (Vide Strip 19 Hal.32).
- 7) SAKSI ANI SUPARTIAH. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sebagai asisten Apoteker tugas saksi adalah mengerjakan resep, meramu obat serta membantu mengecek keuangan yang masuk pada hari itu sebelum disetor kepada pemegang kas. (Vide Strip 13 Hal. 33).
 - Bahwa setelah mengecek keuangan dan sudah cocok lalu saksi ikut tanda tangan pada laporan keuangan tersebut dan apabila ada kesalahan / tidak cocok lalu dicari dan disesuaikan dengan resep dan daftar obat-obat yang keluar yang akhirnya pasti terlihat mana yang salah / tidak cocok dan baru dibetulkan sesuai keadaan yang sebenarnya.(Vide Strip 14 Hal.33).
 - Bahwa saksi juga bertugas nagih kepada relasi Apotek / pihak ketiga yang membayar obat belakangan, namun bukan berupa uang cash melainkan dimasukkan melalui rekening PT. Praja Handanu. (Vide Strip 15 Hal. 33).
 - Bahwa setahu saksi untuk tahun 2004 sampai dengan 2007 yang membayar pembelian obat dari sales atau farmasi Adalah Bu Sri Wahyuni dengan cara cash Bon kepada Pak Rachmanu. (Vide Strip 17 Hal. 33).
 - Bahwa sebelum tahun 2004 yang pegang uang adalah Pak Handoyo (suami drg. Lili Handayani). (Vide Strip 19 Hal. 33);
 - Bahwa mengenai bukti T-24, dan T-25 (laporan kasir) itu benar disitu tercatat pula adanya pengeluaran untuk pembelian obat yang saat itu dipesan melalui resep tapi tidak ada, jadi beli dulu diapotek lain, dan uangnya pakai uang itu dulu notanya dilampirkan kadalam laporan tersebut. (Vide Strip 22 Hal. 33).
 - Bahwa pada tahun 1993 saat saksi baru masuk apotekernya

Hal. 82 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



sudah Bu Sri Wahyuni Bagian pembukaan Imam Mangadi, pemegang Kas Pak Handoyo (suami drg. Lily) karena disamping suami drg. Lily Juga sebagai karyawan Apotek. (Vide Strip 3 Hal. 34).

- 8) SAKSI LILI SETYARINI (seharusnya tertulis M. DWI MISDIARINI), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemegang Kas adalah Handoyo (suami drg. Lily) dia menerima dari setoran Kasir untuk tiap harinya karena Pak Handoyo ikut nutup apotek. (Vide Strip 1 Hal. 35).
 - Bahwa saksi ikut ngecek uang dan lampiran-lampirannya sebelum diserahkan ke Handoyo. (Vide Strip 5 Hal. 35).
- b. Berdasarkan Alat Bukti Tertulis yang diajukan Termohon Kasasi/ semula Terbanding/Penggugat dan Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/ para Tergugat yaitu ;
- 1) ALAT BUKTI P .15 fotokopi rekening koran PT. Praja Handanu di Bank Mandiri tanggal 1 s/d 31 Januari 2008 (Vide No 15 hal.20).
 - 2) ALAT BUKTI P-40, fotokopi data data manajemen/ pembukuan Apotik Cilacap Farma Tahun 2007 - 2008 yang menjadi dasar audit oleh auditor (Vide No. 40 hal. 21).
 - 3) ALAT BUKTI T.1-18, fotokopi rekening koran bank mandiri PT. Praja Handanu tanggal 1 s/d Januari 2008 (vide no. 18 hal 28).
 - 4) ALAT BUKTI T.I-23 , fotokopi bukti setoran Kasir Apotik Cilacap Farma kepada pemegang kas/pengelola keuangan drg. Lily Handayani tanggal 10 Maret 2008 (Vide no 23 hal. 28).
 - 5) ALAT BUKTI T.I-24, fotokopi rekapitulasi jumlah setoran uang yang diserahkan kasir kepada pemegang kas/ pengelola keuangan (alm.Rachmanu) pada bulan Desember 2007 sebesar Rp.237.397.625,-; (Vide no. 24 hal. 28).
 - 6) ALAT BUKTI T.I-25, fotokopi rekapitulasi jumlah setoran uang yang diserahkan kasir kepada pemegang kas / pengelola keuangan drg. Lily Handayani pada bulan Januari 2008 sebesar Rp. 230479.000,-(Vide no. 25 hal.28).
 - 7) ALAT BUKTI T.I-42, fotokopi bukti transfer dari PI. Pertamina UP IV Cilacap kepada PI. Praja Handanu untuk pembayaran obat Apptik Cilacap Farma tanggal 30 Maret 2005.

Hal. 83 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- 8) ALAT BUKTI T.I-43, fotokopi bukti pemindah bukuan uang dari PI. Pertamina UPPDN IV Semarang kepada PT. Praja Handanu untuk pembayaran obat Apotik Cilacap Farma, tanggal 15 September 2006.
- 9) ALAT BUKTI T.I-44, fotokopi bukti pemindah bukuan uang dari PI. Pertamina UPPDN IV Semarang kepada PI. Praja Handanu untuk pembayaran obat Apotik Cilacap Farma, tanggal 18 September 2006. (vide no. 42, 43, 44 hal, 29).

Berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan baik oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat yang bernama saksi Barkah Rusianto, saksi Yuyun, saksi Lilik Handayani dan saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat yang bernama saksi Edi Hari Cahyono, saksi Purbasari, saksi Ani Supartiah, saksi Tri Astuti Budi Rahayu dan saksi Lili Setyarini (seharusnya tertulis M.Dwi Misdiarini), serta alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasilsemula Terbanding/Penggugat berupa bukti P-15, P-40, dan alat bukti tertulis yang diajukan para Para Pemohon Kasasi / semula para Pembanding/para Tergugat yang berupa 1.1-18, 1.1-23 dan 1.1-24 dan 1.1-25, 1.1-42, 1.1-43 1.1-44 membuktikan sebagai berikut ;

- 1) Bahwa uang penerimaan dan pengeluaran adalah melalui kasir depan, Kasir depan ada 2 yaitu petugas Kasir shift pagi dan Kasir shift sore. Bahwa setiap Kasir selesai bertugas maka dibuatlah laporan bukti setoran penerimaan dan pengeluaran kemudian bukti setoran, bukti fisik nota-nota beserta uang di cek oleh petugas asisten apoteker (bukan Tergugat), setelah cocok Kasir dan asisten apoteker sebagai saksi setoran membubuhkan tanda tangan pada bukti setoran tersebut. Bahwa pada tutupan Apotik, uang berikut bukti-bukti fisik diserahkan melalui Bapak Handoyo.
- 2) Bahwa pagi berikutnya uang beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada Bapak Rahmanu atau drg Lily Handayani yang kemudian oleh Pak Rahmanu atau drg Lily Handayani dicocokkan dan diperiksa, setelah dinyatakan benar semua bukti bukti kas ditandatangani oleh Bapak Rahmanu atau drg Lily Handayani dan uangnya disimpan oleh Bapak Rahmanu atau drg Lily Handayani, sedangkan bukti bukti kas yang sudah ditanda tangani (disahkan) Bapak Rahmanu atau drg Lily Handayani diserahkan kepada

Hal. 84 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Sekretaris Perusahaan yaitu saudara Ayi (Edi Hari Cahyono) untuk dikomputerisasi.

- 3) Bahwa sesudah Bapak Rahmanu meninggal dunia uang dari kasir beserta bukti fisik penerimaan dan pengeluaran langsung dibawa Pak Handoyo untuk diserahkan dan ditandatangani drg Lily Handayani, paginya bukti fisik yang sudah ditandatangani drg Lily diserahkan kepada Edi Hari Cahyono (Ayi) untuk diketik komputer.
- 4) Bahwa berdasarkan kesaksian Edi Hari Cahyono, banyak bukti penerimaan yang tidak ditandatangani oleh drg Lily Handayani
- 5) Bahwa setelah data dimasukan computer oleh saksi Edi Hari Cahyono maka bukti fisik penerimaan dan pengeluaran diserahkan kembali kepada Bapak Rahmanu, dan setelah Bapak Rahmanu meninggal dunia bukti fisik tersebut diserahkan kepada Ervianti (anak Bapak Rahmanu).
- 6) Bahwa setelah di print oleh Edi Hari Cahyono kemudian hasil komputerisasi tersebut diserahkan kepada Bapak Rahmanu dan kepada Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/ Semula Tergugat II yang berarti dalam hal ini Pemohon Kasasi II/ semula Pembanding II/Tergugat II hanya bertugas memisahkan alokasi-alokasi tempat (pos pos pembukuan) yang terdapat pada hasil komputerisasi sdr. Ayi (Edi Hari Cahyono) untuk selanjutnya ditulis (dibukukan) kedalam buku besar, dan setelah bapak Rahmanu meninggal dunia bukti fisik penerimaan dan pengeluaran serta hasil komputerisasi Sdr. Ayi diserahkan kepada Ervianti dan tidak lagi diserahkan kepada Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Tergugat II, maka dalam hal ini Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/ Tergugat II hanya membantu tugas administrasi Sdr. Ayi sampai dengan Bapak Rahmanu meninggal dunia, sehingga terbukti Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Tergugat II tidak pernah memegang keuangan dari Apotik Cilacap Farma dan secara alur kerja tidak berhubungan sama sekali dengan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/ Tergugat I.
- 7) Bahwa Buku Bank oleh Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Tergugat II dibuat untuk mengontrol penerimaan/pengambilan uang via bank, dan selalu diperiksa dan ditandatangani oleh Bapak Rahmanu sebagai Direktur PT. Praja Handanu.
- 8) Bahwa Buku Debitur, buku ini dibuat oleh Pemohon Kasasi II/

Hal. 85 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



semula Pembanding II/Tergugat II dikarenakan penjualan obat ada yang pembayarannya secara kredit, antara buku debitur dan buku Bank ada kaitanya, karena para debitur membayar obat langsung ke bank, disini tugas Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Tergugat II adalah mengecek apakah tagihan sudah dilunasi apa belum, apabila sudah dilunasi maka buku debitur oleh Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Tergugat II ditulis lunas dan diserahkan kepada Direktur untuk ditandatangani. Dari ketiga buku tersebut di atas oleh Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Tergugat II di bukukan kedalam satu buku besar masing masing perkiraan untuk dibuatkan neraca, adapun neraca tersebut telah kami sampaikan kepada akuntan .

- 9) Bahwa Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I dalam manajemen perusahaan "Apotik Cilacap Farma" adalah hanya sebagai apoteker saja, yang mana tugas dan kewajibanya adalah sebagaimana layaknya seorang apoteker yang profesional.
- 10) Bahwa Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Semula Tergugat I dari awal berdirinya "Apotik Cilacap Farma" tidak pernah memegang keuangan dari perusahaan, sehingga adalah sangat tidak mungkin Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I melakukan penyelewengan uang perusahaan.
- 11) Bahwa yang menerima uang hasil Penjualan obat adalah Bapak Rahmanu (Direktur PT. Praja Handanu) ayai drg Lily Handayani (Komisaris PT. Praja Handanu) selaku Pemegang Kas dan Pengelola Keuangan Apotik Cilacap Farma.
- 12) Bahwa sejak bulan Januari 2008 sampai dengan Maret 2008 dan sampai sekarang yang menerima uang hasil penjualan obat adalah drg. Lily Handayani (Komisaris PT. Praja Handanu) selaku Pemegang Kas dan Pengelola Keuangan Apotik Cilacap F arma.
- 13) Bahwa mekanisme penyetoran uang pendapatan apotek untuk tiap harinya adalah uang dari Kasir pada tutupan apotik disetor ke Pak Handoyo (suami drg.Lily Handayani) karena yang pegang kunci apotek adalah Pak Handoyo, paginya oleh pak Handoyo dibawa ke apotek diserahkan ke Pak Rachmanu. Bahwa setelah Pak Rahmanu meninggal dunia uang dari Kasir tutupan apotik disetor ke pak Handoyo diserahkanke drg. Lily Handayani.
- 14) Bahwa pembayaran tagihan obat dari relasi apotikl pihak ketiga

Hal. 86 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



bukan berupa uang cash melainkan dimasukkan melalui rekening PT. Praja Handanu (bukan rekening Apotik Cilacap Farma ataupun rekening Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/semula para Tergugat.

- 15) Bahwa Alat Bukti P.15,T.I-18, rekening korang PT. Praja Handanu membuktikan bahwa pembayaran obat-obatan dari pihak ketiga langsung masuk ke rekening PT. Praja Handanu, dan pencairan uang tersebut hanya bisa dilakukan oleh Bapak Rahmanu dan drg. Lily Handayani.

Bahwa dengan hal tersebut di atas terbukti Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat tidak menerima uang hasil penjualan apotik baik tunai maupun pembayaran dari pihak ketiga, dan hasil penjualan apotik juga tidak pernah diserahkan kepada Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat, karena para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat tidak dilalui alur uang di Apotik Cilacap Farma, sehingga jelas para Para Pemohon Kasasi/semula Pembanding/para Tergugat adalah bukan Pengelola Keuangan dan bukan Pemegang Kas Apotik Cilacap Farma.

27. Bahwa berdasarkan alat bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.30, T.1-13, T.1-41, dan keterangan saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan saksi para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat yaitu: Otoet Wibowo, Barkah Rusianto, Lilik Handayani dan Pastor Carolus OMI tersebut di atas membuktikan:

- 1) Laporan tentang selisih kas alat bukti P.22 tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak ada tanda tangan auditor dan identitas auditor.
- 2) Laporan tentang selisih kas alat bukti P.22 tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dibantah sendiri oleh auditor.
- 3) Bahwa tidak terjadi kerugian ataupun divisit yang disebabkan oleh Para Pembanding/semula Tergugat atas Apotek Cilacap Farma.
- 4) Apabila terjadi kerugian maka yang bertanggung jawab adalah Direktur PT. Praja Handanu yaitu alm. Bapak Rachmanu dan Komisaris yaitu drg. Lily Handayani.

PEMBAYARAN SALESMAN, DENGAN CARA KASBON KEPADA BAPAK RAHMANU ATAU drg LILY HANDAYANI (SELAKU PENGELOLA KEUANGAN DAN PEMEGANG KAS)

28. Bahwa Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I membantu



membayarkan uang tagihan obat kepada salesman dengan cara bon sementara/kasbon kepada Bapak Rahmanu (setelah meninggal dunia kepada drg. Lily Handayani) dan sudah dipertanggungjawabkan, hal ini berdasarkan keterangan saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat dan keterangan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dan alat bukti tertulis Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat dan keterangan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat sebagai berikut:

a. Berdasarkan keterangan saksi saksi dari Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat dan keterangan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yaitu:

- 1) SAKSI BARKAH RUSANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang membeli obat dari Farmasi atau Sales adalah Bu Sri Wahyuni namun uangnya minta kepada Pak Rahmanu. (Vide Strip 7 Hal. 24).
- 2) SAKSI YUYUN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sewaktu apoteker dan pengelolanya Bu Sri Wahyuni pembayaran pembelian obat dari farmasi atau sales adalah Pak Rahmanu. (Vide Strip 22 Hal. 24)
- 3) SAKSI LILIK HANDAYANI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pembelian obat tersebut transaksinya dilakukan di Apotik dibayar oleh Apoteker (Sri Wahyuni) uangnya minta ke Pak Rachmanu. (Vide Strip 24 Hal. 26).
- 4) SAKSI EDI HARI CAHYONO. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada waktu saksi bekerja di Apotek Cilacap Farma Apotekernya adalah Bu Sri Wahyuni, setahu saya tugas Bu Sri Wahyuni adalah mengatur karyawan pembelian obat dan menggaji para karyawan namun uangnya dari Pak Rachmanu dengan cara kasbon (vide strip 20 hal. 30).
 - Bahwa bukti-bukti transaksi obat atau pengeluaran yang lain semua ada arsipnya dan arsip tersebut selalu ada ditempatnya (vide strip 18 hal. 30).
- 5) SAKSI PURBASARI, di bawah sumpah memberikan keterangan

Hal. 88 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk pembelian obat persediaan apotik adalah dilakukan oleh apoteker uangnya minta ke Pak Rahmanu. (Vide Strip 15 Hal. 31).

6) SAKSI TRI ASTUTI BUDI RAHAYU. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti P-34 sampai dengan bukti P-36 tentang inkaso dibuat tiap bulan. (Vide Strip 10 Hal.33).
- Bahwa setiap minggu Bu Sri Wahyuni membuat laporan catatan uang tentang pengeluaran dan ada lampiran Faktur pembelinya. (Vide Strip 24 Hal. 33).
- Bahwa untuk pembelian obat oleh Apotek dilakukan oleh apoteker uangnya minta kepada pemegang kas. (Vide Strip 4 Hal. 34).

7) SAKSI ANI SUPARTIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setiap minggu Bu Sri Wayuni membuat laporan catatan uang tentang pengeluaran dan ada lampiran faktur pembelannya (vide strip 24 hal. 33).

8) SAKSI LILI SETYARINI (yang seharusnya M Dwi Misdiarini, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk pembelian obat selalu ada catatan Faktur nya jadi tidak dapat dimanipulasi. (Vide Strip 8 Hal. 35).

b. Berdasarkan Alat Bukti Tetulis yang diajukan Termohon Kasasi/ semula Terbanding/semula Penggugat dan keterangan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yaitu:

- 1) ALAT BUKTI P-11, fotokopi laporan pertanggungjawaban uang inkaso tanggal 8 Januari 2008 (Vide no. 11 hal. 20)
- 2) ALAT BUKTI P-12 Fotokopi laporan pertanggungjawaban kas bon inkaso tanggal 15 Januari 2008 (Vide no. 12 hal.. 20)
- 3) ALAT BUKTI P-13 Fotokopi laporan pertanggungjawaban kas bon inkaso tanggal 22 Januari 2008 (Vide no. 13 hal. 20)
- 4) ALAT BUKTI P-14 Fotokopi laporan pertanggungjawaban kas bon inkaso tanggal 29 Januari 2008 (Vide no. 14 hal. 20)
- 5) ALAT BUKTI P-40 Fotokopi data data manajemen pembukuan apotik cilacap farma tahun 2007 -2008 (Vide no. 40 hal. 21)

Hal. 89 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- 6) ALAT BUKTI T.I-19 Fotokopi laporan pertanggungjawaban kas bon inkaso tanggal 8 Januari 2008 ; (Vide no. 19 hal. 28).
- 7) ALAT BUKTI T.I-20 Fotokopi laporan pertanggungjawaban kas bon inkaso tanggal 15 Januari 2008 ; (Vide no. 20 hal. 28).
- 8) ALAT BUKTI T.I-21 Fotokopi laporan pertanggungjawaban kas bon inkaso tanggal 22 Januari 2008 ; (Vide no. 21 hal. 28).
- 9) ALAT BUKTI T.I-26 Fotokopi kas bon untuk inkaso pada tahun 2007; (Vide no. 26 hal. 28).
- 10) ALAT BUKTI T.II-3 Fotokopi laporan kas Apotik Cilacap Farma tahun 2007 yang ditulis tangan oleh Bapak Rahmanu (Vide no. 2 hal. 29).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat yaitu: saksi Barkah Rusianto, saksi Yuyun, saksi Lilik Handayani, dan keterangan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yaitu: saksi Edi Hari Cahyono, saksi Purbasari, saksi Tri Astuti Budi Rahayu, saksi Ani Supartiah dan saksi Lili Setyarini dan alat bukti tertulis dari Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat yaitu alat bukti P.11, P.12, P.13, P.34, P.40 dan alat bukti tertulis dari keterangan saksi Para Pemohon Kasasi/semula para Pembanding/para Tergugat yaitu alat bukti T.1-19, T.1-20, T.1-21 , T.1-26, T.1I-3 sebagaimana tersebut di atas membuktikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang berwenang membeli obat persediaan apotik adalah Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I karena Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I Apoteker pada Apotik Cilacap Farma .
- 2) Bahwa pembayaran pembelian persediaan obat Apotik Cilacap Farma kepada salesman obat dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/semula Pembading I/Tergugat I dengan cara kasbon kepada Bapak Rahmanu dan atau drg Lily Handayani selaku Pengelola Keuangan dan Pemegang Kas Apotik Cilacap F arma.
- 3) Bahwa setiap minggu Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I membuat laporan pertanggungjawaban uang inkaso beserta bukti fisik tentang pengeluarannya yang diJengkapi dengan lampiran faktur pembeliannya, kemudian setelah dicocokkan oleh Bapak Rahmanu atau drg. Lily Handayani laporan pertanggungjawaban tadi ditandatangani dan disahkan oleh Bapak

Hal. 90 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Rahmanu atau drg. Lily Handayani.

4) Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut beserta bukti fisiknya sudah mendapatkan pengesahan dari Bapak Rahmanu atau drg. Lily Handayani selaku Pemegang Kas dan Pengelola Keuangan PT. Praja Handanu.

5) Bahwa alat bukti T.II-3 (bagian dari alat bukti P.40), buku kas tahun 2007 tulisan manual Bapak Rahmanu membuktikan bahwa semua kasbon Pemohon Kasasi I / semula Pembanding/ I Tergugat I tahun 2007 sudah dipertanggungjawabkan dan sudah mendapatkan pengesahan dari Bapak Rahmanu selaku Pemegang Kas dan Pengelola Keuangan.

6) Bahwa dengan adanya Kasbon (kasbon bukan laporan keuangan) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II semula Pembanding I/Tergugat I kepada Bapak Rahmanu atau drg. Lily Handayani membuktikan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding II/Tergugat I adalah bukan Pengelola Keuangan atau Pemegang Kas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Pemohon Kasasi I/semula Pembanding II/Tergugat adalah bukan pengelola keuangan dikarenakan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/semula Tergugat I untuk membayar Salesmen Obat harus kasbon terlebih dahulu kepada Pengelola Keuangan dan pemegang kas (Bapak Rahmanu atau drg. Lily Handayani), maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.18, P.19, P.20, P.21, P.14, P.35, P.36 adalah tidak berdasarkan hukum, maka pertimbangan hakim tersebut harus ditolak.

29. Bahwa alat bukti P.11, P.12, P.13, P.14, T.1-19, T.1-20, T.1-21, adalah laporan kasbon inkaso dari Pemohon Kasasi II/ semula Pembanding I/Tergugat I bulan Januari 2008, hal ini membuktikan bahwa laporan pertanggungjawaban inkaso Pemohon Kasasi I / semula Pembanding I/Tergugat I pada tahun 2008 sudah mendapat pengesahan berupa tanda tangan dari drg. Lily Handayani. Laporan pertanggungjawaban tersebut hanya bulan Januari 2008, hal ini disebabkan mulai bulan Pebruari 2008 baik pembayaran salesman maupun pembayaran gaji karyawan semua dilakukan oleh drg. Lily Handayani dan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I sudah tidak melakukan kasbon kepada drg. Lily Handayani;

Hal. 91 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



30. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang berupa alat bukti T.1-26 adalah Laporan Pertanggungjawaban Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I atas bon sementara kepada Bapak Rahmanu tahun 2007 untuk pembayaran salesman, dan laporan tersebut dibuat satu minggu sekali, dan terbukti laporan tersebut sudah mendapat Pengesahan Bapak Rahmanu selaku Pemegang kas dan Pengelola Keuangan.

31. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berupa alat bukti P. 40 mem bu kti kan;

1) Bundel pertama adalah Buku Kas tulisan manual Bapak Rahmanu, dalam buku tersebut hanya tertulis jumlah pemasukan dan pengeluaran secara global membuktikan bahwa Bapak Rahmanu adalah Pemegang Kas dan Pengelola Keuangan terbukti setiap kali Pemohon Kasasi I/ semula Pembanding I/Tergugat I akan membayar Obat kepada salesmen maka Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I harus Kas bon dulu kepada Bapak Rahmanu dan setelah Bapak Rahmanu meninggal dunia, Pemohon Kasasi I/ semula Pembanding I/Tergugat I Kasbon kepada drg Lily Handayani selaku Komisaris PT Praja Handanu dan Pemegang Kas Apotik Cilacap Farma.

2) Bundel kedua berupa ketikan komputer hasil ketikan sdr. Edi Hari Cahyono, dalam bundel ini penerimaan dan pengeluaran ditulis secara rinci. Semua penggunaan kasbon dari Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I sudah dimasukkan dalam bundel kedua tadi dan sudah cocok dengan bukti fisiknya, sehingga apabila sudah cocok kemudian diketik dengan komputer oleh sdr. Ayi (saksi Hari Adi Cahyono). Hal ini membuktikan bahwa laporan pertanggungjawaban bon inkaso dari Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I sudah mendapat pengesahan Bapak Rahmanu.

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERBUKTI SANGAT MEMIHAK KEPADA TERBANDING SEMULA PENGUGAT

32. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 41 alenia 4 alenia 5 dan alenia 6 sampai dengan halaman 42 dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak obyektif/memihak kepada Termohon Kasasi/semula

Hal. 92 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Terbanding/Penggugat dengan bukti Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula Para pembandingl Para Tergugat dan hanya mengambil keterangan saksi dan alat bukti tertulis yang hanya menguntungkan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yaitu masalah Pengelolaan Keuangan yang hanya berdasarkan pada keterangan dari saksi yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yang bernama Barkah Rusianto, Yuyun dan Lilik Handayani, padahal sangat jelas sekali saksi saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

1) Bahwa Saksi Barkah Rusianto sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa drg Lily Handayani sering datang ke apotik untuk ngawasi (Vide Strip 13 Hal. 23);
- Bahwa sewaktu masih hidup Pak Rahmanu setiap hari ke Apotik (Vide Strip 5 Hal. 24);
- Bahwa Pembukuan yang dibuat Imam Masngadi termasuk Pembuatan SPPT kemudian diserahkan ke Pak Rahmanu (Vide Strip 6 Hal. 24);
- Bahwa yang membeli obat dari Farmasi atau sales adalah bu Sri Wahyuni namun uangnya minta kepada Pak Rahmanu (Vide Strip 7 Hal. 24);
- Bahwa setahu saksi uang hasil penjualan obat yang laku uangnya masuk ke kasir kemudian malam harinya dibawa ke pemilik (Pak Rahmanu) (Vide Strip 33 Hal. 24);
- Bahwa yang menunjuk atau memerintahkan Imam Masngadi sebagai petugas pembukuan adalah Pak Rahmanu. (Vide Strip 15 Hal. 24).

2) Bahwa Saksi Yuyun sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi pengelola / direktornya sekarang adalah drg LilyHandayani (Vide Strip 21 Hal. 24);
- Bahwa sewaktu apoteker dan lolanya Bu Sri Wahyuni pembayaran pembelian obat dari Farmasi atau sales adalah Pak Rahmanu (Vide Strip 22 Hal. 24);
- Bahwa pada tahun 2004 yang menerima uang dan yang mengelola dipegang oleh pak Rahmanu, lalu dipegang drg Lily

Hal. 93 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- Handayani sebentar kemudian oleh Putranya. (Vide Strip 7 Hal. 25);
- Bahwa setahu saksi direktornya adalah Pak Rahmanu (Vide Strip 8 Hal. 25);
 - Bahwa terkait dengan Bukti T.1-23 adalah penyerahan uang apotik yang menyerahkan Purbasari kepada drg Lily Handayani. (Vide Strip 9 Hal. 25).
 - Bahwa bukti T.1-24 dan T.1-25 adalah penyerahan uang yang menerima Pak Rahmanu. (Vide Strip 10 Hal. 25).
 - Bahwa pembukuan pada tahun 2006 s/d tahun 2007 catatan dari Pak Rahmanu yang mengerjakan Imam Masngadi tapi yang mengerjakan pengetikan orang lain yaitu Mas Ayi. (Vide Strip 12 Hal. 25);
 - Bahwa yang memberi catatan pak Rahmanu karena yang pegang uangnya waktu itu pak Rahmanu. (Vide Strip 13 Hal. 25).
- 3) Saksi Lilik Handayani sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi sebagai kasir menyerahkan uang langsung kepada Pak Rahmanu di rumahnya di jalan Jawa. (Vide Strip 18 Hal. 26);
 - Bahwa penyerahan tersebut pada malam hari ditemani oleh petugas lain antara lain Barkah, Kuswanto setelah apotik tutup. (Vide Strip 21 Hal. 26).
 - Bahwa penyerahan tersebut ada tanda bukti yang biasanya dibawa ke apotik pada esok paginya. (Vide Strip 22 Hal. 26);
 - Bahwa pembelian obat tersebut transaksinya dilakukan di Apotik dibayarkan oleh apoteker (Sri Wahyuni) uangnya minta kepada pak Rahmanu (Vide Strip 24 Hal. 26);
 - Bahwa Bu Sri Wahyuni tidak menggunakan uang langsung dari kasir untuk pembelian obat obat yang dibutuhkan. (Vide Strip 25 Hal. 26).
 - Bahwa terkait dengan bukti T. 1-24 dan T. 1-25 betul tahun 2007 uang diserahkan kepada pak Rahmanu yang menyerahkan adalah saksi sendiri dan saudara Purbasari. (Vide Strip 4 hal 27);
 - Bahwa tanda bukti penyerahan uang tahun 2008 yang menulis adalah saudara Parti yang menyerahkan Purbasari kepada drg. Lily Handayani. (Vide Strip 5 Hal. 27);

Hal. 94 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda bukti penyerahan uang tahun 2008 yang menyerahkan adalah saksi dan Purbasari kepada drg. Lily Handayani. (Vide Strip 6 Hal. 27);
- Bahwa saksi sebagai kasir mencatat pemasukan hari itu serta pengeluarannya antara lain untuk beli bensin, gula, alat tulis, dan bukti pembelian tersebut dilampirkan ke setoran yang disampaikan kepada pak Rahmanu lalu esok paginya di bawa ke apotik oleh Imam Masngadi. (Vide Strip 7 Hal. 27).
- Bahwa sewaktu masih hidup, pak Rahmanu diapotik dari pagi sampai jam 14.00 yang pegang uang pak Rahmanu. (Vide Strip 8 Hal. 27).
- Bahwa apabila ada penjualan obat dan uang harus melalui penagihan uangnya masuk ke kantor. (Vide Strip 9 Hal. 27).
- Bahwa karyawan yang gaji adalah Bu Sri wahyuni namun uangnya minta kepada Pak Rahmanu. (Vide Strip 11 Hal. 27).
- Bahwa setelah bulan Februari 2008 yang memberikan gaji kepada karyawan adalah drg. Lily Handayani. (Vide Strip 12 Hal. 27).

Bahwa dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan keterangan ketiga saksi tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan hukumnya, akan tetapi ternyata keterangan saksi yang menjadi dasar pertimbangan sangat bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh saksi saksi tersebut, sehingga terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak obyektif dan sangat memihak kepada Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat.

33. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/para Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 42 alenia 1 dan halaman 43 alenia 2 serta alenia 3 dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah persepsi dalam pertimbangannya tentang laporan pertanggungjawaban Bon Inkaso (Kasbon) yang dibuat Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I, ternyata oleh majelis hakim laporan pertanggungjawaban Bon Inkaso (Kasbon) dianggap sama dengan Laporan Keuangan Apotik Cilacap Farma.

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa untuk membayar salesmen / obat setiap minggu sekali Pemohon Kasasi / semula

Hal. 95 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Pembanding I/Tergugat I harus Kas Bon dahulu kepada pengelola keuangan Apotik Cilacap Farma (Bapak Rahmanu atau drg Lily Handayani), dan ternyata Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/Tergugat I sudah melakukan kewajibannya dengan membuat laporan pertanggungjawaban Bon Inkaso (Kasbon) tersebut setiap satu minggu sekali dan terbukti semua laporan ertanggungjawaban Bon Inkaso (Kasbon) tersebut sudah disahkan oleh pengelola keuangan Apotik Cilacap Farma (Bapak Rahmanu atau drg Lily Handayani).

Bahwa hal ini hal tersebut di atas sangat sesuai dengan keterangan saksi Barkah Rusianto, saksi Yuyun, saksi Lilik Handayani, dan keterangan saksi Pemohon Kasasi Isemula PembandingI/Tergugat yaitu: saksi Edi Hari Cahyono, saksi Purbasari, saksi Tri Astuti Budi Rahayu, saksi Ani Supartiah dan saksi Lili Setyarini dan alat bukti tertulis dari Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yaitu alat bukti P.11, P.12, P.13, P.34, P.40 dan alat bukti tertulis dari Pembanding/semula Tergugat yaitu alat bukti T.1-19, T.1-20, T.1-21, T.1-26,T. 11-3.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan bahwa laporan Kasbon Inkaso Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/semula Tergugat I yang sudah dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Bapak Rahmanu atau drg. Lily Handayani adalah bukan laporan keuangan Apotik Cilacap Farma dan juga membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/semula Terguat I bukan Pengelola Keuangan.

DATA PEMBUKUAN TERGUGAT II LENGKAP.

34. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan data pembukuan pada Apotik Cilacap Farma adalah sudah sangat lengkap dan sangat sesuai dengan prinsip ekonomi dan standar akuntansi, hal ini berdasarkan keterangan saksi saksi serta alat bukti tertulis baik yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Para Tergugat maupun Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yaitu :

a. Berdasarkan keterangan saksi saksi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Para Tergugat maupun Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yaitu :

1) BARKAH RUSIANTO Fakta dipersidangan yang belum tertulis dalam Putusan di bawah sumpah memberikan keterangan yang

Hal. 96 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Pak Rahmanu meninggal dunia diganti anaknya yang bernama Ervianti (Anti).
- Bahwa alat bukti Tertulis P.4O adalah tulisan tangan milik Pak Rahmanu

2) YUYUN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 yang menerima uang dan mengelola dipegang oleh Pak Rahmanu, lalu dipegang drg. Lily Handayani sebentar kemudian oleh putranya (Vide Strip 7 halaman 25).

3) EDI HARI CAHYO di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai operator di Apotek adalah mengimput data-data harian yang ditulis oleh Pak Rachmanu atas dasar catatan dari Kasir depan.
- Bahwa yang dimasukkan sebagai data adalah pemasukan dan pengeluaran uang obat-obatan yang didapat oleh Apotek Cilacap Farma untuk satu hari dari Kasir petugas pagi dan kasir petugas sore. (Vide Strip Hal. 30).
- Bahwa data yang diberikan ada nota bukti pembelian dan uang cash yang diserahkan ke Pak Rachmanu nota tersebut ditulis secara manual.(Vide Strip 7 Hal. 30).
- Bahwa setelah data-data tersebut dimasukkan computer lalu diprint out rangkap (2)" dua satu ke Pak Rachmanu dan satu ke Pak Imam Masngadi dan itu digunakan untuk mengklopkan data dan selama itu klop. (vide strip 8 hal 30).
- Bahwa data-data tersebut dibuat tiap tahun, dan data tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 juga ada. (Vide Strip 9 Hal. 30).
- Bahwa ada penyerahan uang tidak ada tanda tangannya yaitu sewaktu pasca Pak Rachmanu meninggal dunia. (Vide Strip 12 Hal. 30).
- Bahwa sewaktu auditor mengerjakan audit saksi pernah ditanya tentang pembukuan dan saksi menunjukkan tempatnya dilemari Apotek dan auditor yang mengambil sendiri.

Hal. 97 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



- Bahwa saksi mendengar bahwa ada data-data yang tidak ada ditempatnya namun saksi tidak tahu data apa dan kemana data tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa bukti-bukti transaksi obat atau pengeluaran yang lain semua juga ada arsipnya dan arsip tersebut selalu ada pada tempatnya.
- Bahwa letak ruang arsip obat ada diruang belakang ruangan Pak Rachmanu. (Vide Strip 15 s/d 19 Hal. 30).
- Bahwa ada saat melayani auditor saksi pernah juga memberikan data yang ditulis/diketik. (Vide Strip 22 Hal. 30).
- Bahwa benar Bukti P-40 yang mengetik adalah saksi diserahkan pada saat audit minta data. (Vide Strip 23 Hal. 30).
- Bahwa data-data untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ada di arsip dan yang membi.mtu saksi. (Vide Strip 2 Hal. 31).

Fakta dipersidangan yang belum tertulis dalam Putusan di bawah sumpah menerangkan.

- Bahwa setelah Bapak Rahmanu meninggal dunia yaitu mulai tahun 2008 uang diserahkan kepada drg. Lily Handayani, uang disimpan di mana oleh drg. Lily Handayani saksi tiak tahu, tapi bukti fisik diserahkan kepada Anti (putrinya Pak Rahmanu) lalu diketik saksi.
 - Bahwa mekanisme tugas saksi pada tahun 2008 adalah bukti fisik pemasukan dan pengeluaran dari drg Lily Handayani diberikan kepada Anti kemudian diketik oleh saksi;
 - Bahwa pak Rahmanu orangnya sangat teliti.
 - Bahwa semua data setoran penjualan dan faktur pelunasan selalu diteliti dengan baik.
 - Bahwa yang mengetik bukti T.40 adalah saksi, yang mana data berasal dari Pak Rahmanu.
 - Bahwa bukti P.40 adalah tulisan tangan Bapak Rahmanu.
- 4) SAKSI PURBASARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa untuk kerja pembukuan ada ruangan khusus dan ada kuncinya. (Vide Strip 16 Hal. 31).
 - Bahwa saat itu yang membayar karyawan adalah Bu Sri Wahyuni uangnya dari pak Rahmanu dan sekarang gaji

Hal. 98 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



karyawan uang dari drg. Lily lewat sdri. Anti (Vide Strip 23 Halaman 21).

5) SAKSI ANI SUPARTIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti T-40 itu tulisan Pak Rachmanu, merupakan laporan Inkaso membuatnya tidak tahu.(Vide Strip 23 Hal. 33).

Fakta dipersidangan yang belum tertulis dalam Putusan di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Tugas apoteker adalah memesan obat, membayar obat, tetapi uang dari Bapak Rahmanu dengan cara kasbon, dan setelah Bapak Rahmanu meninggal yang membayar obat ANTI (Putra Bapak Rahmanu) tetapi uang berasal dari Pemegang Kas yang bernama drg Lily Handayani.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melayani audit, karena team auditnya (BUDI dan NICO) ada diruang belakang, yang disana ada Anti, Mas Ayi (Edi Hari Cahyono) dan Pak Imam.

b. Berdasarkan Alat Bukti Tertulis yang diajukan baik oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pemanding/semula Para Tergugat maupun Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat yaitu :

- 1) ALAT BUKTI P.40, fotokopi data-data manajemen/pembukuan Apotik Cilacap Farma tahun 2007- 2008 yang menjadi dasar audit oleh auditor independent (vide nomor 40 halaman 21).
- 2) ALAT BUKTI P.42, fotokopi neraca lajur tahun 2007 Apotek Cilacap Farma (vide nomor 42 halaman 21).
- 3) ALAT BUKTI P.43, fotokopi jurnal memorial Apotik Cilacap Farma bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 (vide No. 43 hal.21).
- 4) ALAT BUKTI P.44, fotokopi buku penjualan (vide nomor 44 hal.21).
- 5) ALAT BUKTI P.45, fotokopi buku penjualan (vide nomor 45 hal.21).
- 6) ALAT BUKTI P.47, fotokopi buku memorial Apotik Cilacap Farma tahun 2007 (Vide nomor 47 halaman 21).
- 7) ALAT BUKTI P.50, fotokopi buku debitur Apotek Cilacap Farma tahun 2007 (vide nomor 50 halaman 21).
- 8) ALAT BUKTI T.II-3, fotokopi laporan kas apotek Cilacap Farma

Hal. 99 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



tahun 2007 yang ditulis tangan oleh alm, Rachmanu (pemegang kas PT Praja Handanu). (vide strip no 3 hal 29).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Para Tergugat maupun Termohon Kasasi Isemula Terbanding I/ Penggugat sebagaimana tersebut diatas membuktikan;

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/semula Tergugat II mundur dari Apotik Cilacap Farma pada setelah Bapak Rahmanu meninggal dunia.
- 2) Bahwa tugas-tugas Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/semula Tergugat II diteruskan oleh Ervianti (anak Alm. Bapak Rahmanu) yang mana Ervianti tidak menguasai soal pembukuan, sehingga apabila pembukuan sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2008 dianggap tidak sesuai prinsip prinsip akuntansi, maka kesalahan bukan pada Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/semula Tergugat II tapi merupakan kesalahan Ervianti yang menggantikan tugas Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Tergugat II.
- 3) Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor untuk pembukuan tahun 2004 dihasilkan bahwa pembukuan Apotik Cilacap Farma lengkap dan tidak ada masalah.
- 4) Bahwa kesimpulan audit menjadi salah karena pengambilan data yang dilakukan oleh petugas auditor (Budi dan Niko) salah, dan tidak mengambil data yang ada pada rekening PT. Praja Handanu dan juga tidak mengambil data-dari buku Pemegang kas I Pengelola Keuangan yang berada pada drg. Lily Handayani.
- 5) Bahwa Pembukuan Apotik Cilacap Farma semua ada pada lemari terkunci yang berada di ruangan Bapak Rahmanu.
- 6) Bahwa pembukuan Apotik Cilacap Farma selama Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/semula Tergugat II bekerja di Apotik Cilacap Farma dilakukan oleh Saksi Edi Hari Cahyono dan Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/semula Tergugat II.
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Hari Cahyono setelah Bapak Rahmanu meninggal dunia ada penyerahan uang yang sengaja tidak ditanda tangani drg. Lily Handayani.
- 8) Bahwa hasil dari pekerjaan yang dilakukan Saksi Edi Hari Cahyono adalah pembukuan sebagaimana bukti P-40 yang berupa buku kas

Hal. 100 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian Apotik Cilacap Farma bulan Januari s/d Desember tahun 2007.

9) Bahwa tugas Saksi Edi Hari Cahyono selama bekerja pada apotik Cilacap Farma adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagai operator di Apotek adalah mengimput data-data harian yang ditulis oleh Pak Rachmanu atas dasar catatan dari Kasir depan.
- b. Bahwa yang dimasukkan sebagai data adalah pemasukan dan pengeluaran uang obat-obatan yang didapat oleh Apotek Cilacap Farma untuk satu hari dari Kasir petugas pagi dan kasir petugas sore.
- c. Bahwa data yang diberikan ada nota bukti pembelian dan uang cash yang diserahkan ke Pak Rachmanu nota tersebut ditulis secara manual.
- d. Bahwa setelah data-data tersebut dimasukkan computer lalu diprint out rangkap (2) dua satu ke Pak Rachmanu dan satu Ke Pak Imam Masngadi dan itu digunakan untuk mengklopkan data dan selama itu klop.
- e. Bahwa data-data tersebut dibuat tiap tahun, dan data tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 juga ada.
- f. Bahwa semua bukti-bukti transaksi obat atau pengeluaran yang lain semua juga ada arsipnya dan arsip tersebut selalu ada pada tempatnya.

35. Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat yaitu Bukti P. 40, Bukti P. 42, Bukti P. 43, Bukti P. 44, Bukti P. 45, Bukti P. 47 dan Bukti P. 50 yang berupa buku buku akuntansi yang ada pada Apotik Cilacap Farma diantaranya adalah sebagai berikut;

- 1) Foto kopi data-data manajemen/pembukuan Apotik Cilacap farma tahun 2007- 2008 yang menjadi dasar audit oleh auditor independent.
- 2) Foto kopi neraca lajur tahun 2007 Apotek Cilacap Farma.
- 3) Foto kopi jurnal memorial Apotik Cilacap Farma bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007
- 4) Foto kopi buku penjualan.
- 5) Foto kopi buku penjualan.
- 6) Foto kopi buku memorial Apotik Cilacap Farma tahun 2007.

Hal. 101 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Foto kopi buku debitur Apotek Cilacap Farma tahun 2007.

36. Bahwa selain buku-buku tersebut di atas Bapak Rahmanu juga mempunyai buku kas harian bendahara yang ditulis tangan oleh Bapak Rahmanu (bukti P.40), dan Pemohon Kasasi / semula Pembanding I / semula Tergugat I selaku Apoteker yang melakukan pembelian obat setiap kali Kasbon juga sudah melakukan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bapak Rahmanu selaku Pemegang Kasl Pengelola Keuangan (Vide bukti P-1 OA-F, P-11, P-12, P-13, P-34, P-36, P-40, T.I-14, T.1-15, T.I-16, T.1-17, T.1-19, T.I-20, T.1-26, T.1-31, T.I-32 dan T.II-3).

BAHWA BERDASARKAN HAL TERSEBUT DI ATAS PADA POINT 34,35 DAN POINT 36 TERBUKTI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENDASARKAN PADA ALAT BUKTI P.5 ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM KARENA DATA PEMBUKUAN PADA APOTIK CILACAP FARMA ADALAH SUDAH SANGAT LENGKAP DAN SANGAT SESUAI DENGAN PRINSIP EKONOMI DAN STANDAR AKUTANSI.

III. DALAM REKONVENS

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING SALAH DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUMNYA MASALAH GUGATAN REKONVENS

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah pertimbangannya tentang gugatan rekonsensi sebagaimana pada halaman 45 alenia 2.
2. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi, para Penggugat Rekonsensi / para Tergugat Konvensi/Para Pemohon Kasasi sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil;
 - a. Secara Moril, karena sejak adanya gugatan pikiran dan tenaga menjadi terfokus pada masalah gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk itu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi/Termohon kasasi harus dihukum membayar kerugiannya apabila di uangkan senilai Rp. 1 milyar rupiah.
 - b. Secara Materiil, disebabkan karena dalam mengurus perkara ini Para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konvensi/Para Pemohon Kasasi sudah mengeluarkan pendanaan yang banyak, baik untuk akomodasi transportasi juga untuk membayar honor

Hal. 102 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011



Konsultan Hukum penanganan kasus di Kepolisian dengan biaya pengeluaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan yang lebih parah lagi bisnis yang sedang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi juga menjadi terbengkalai dan kurang terurus, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi/Pemohon Kasasi.

3. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat konvensi/Pemohon Kasasi apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi tidak bisa membayar gugatan Penggugat Rekonvensi/para Tergugat konvensi/Termohon Kasasi, maka harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 46 Rt. 01 / Rw. 10 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dan Apotik Cilacap Farma di taruh di bawah Sita Jaminan, selanjutnya dijuallelang untuk membayar biaya ganti rugi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, alasan-alasan dalam kasasi hanya mengulangi hal-hal yang telah dipertimbangan Judex Facti. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **Dra. CHRISTINA SRI WAHYUNI** dan kawan tersebut harus



ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhalikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **Dra. CHRISTINA SRI WAHYUNI** dan 2. **IMAM MASNGADI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Januari 2012** oleh H. Dirwoto, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH.,MH. dan H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Djafni Djamal, SH.,MH.

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

K e t u a

ttd/. H. Dirwoto, SH.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.489.000,- +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 105 dari 105 hal. Put. Nomor : 22 K/Pdt/2011